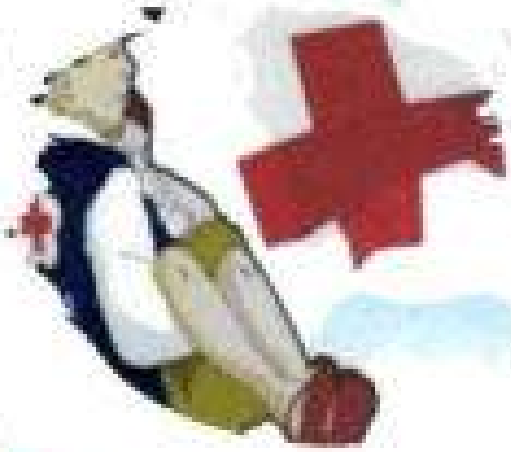
Sekretariat DPRD Sumedang

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAF RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPALANG MERAHAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022









LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

FINAL REPORT

NASKAH AKADEMIK
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN KABUPATEN SUMEDANG



KERJASAMA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Karedok JDIH DPRD Sumedang

TIM PENYUSUN

Tim Peneliti:

Ketua : Dr. Abu Huraerah, M.Si.
Anggota : Mona Indriane, S.Sos.,SH, MH.
Yayan Andri, MAP.
Komang Monday Sari, S.Sos.

TAHUN 2022

Sekretariat DPRD Sumedang

LAPORAN AKHIR (*FINAL REPORT*)
NASKAH AKADEMIK
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN KABUPATEN SUMEDANG

Karedok JDIH DPRD Sumedang

TIM PENYUSUN

Tim Peneliti:

Ketua : Dr. Abu Hurairah, M.Si.
Anggota : Mona Indriane, S.Sos.,SH, MH.
Yayan Andri, MAP.
Kurnang Monday Sari, S.Sos.

TAHUN 2022

Sekretariat DPRD Sumedang

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT dan dengan berkat-Nya maka Naskah Akademik draf Raperda Penyelenggaraan Kepalangmerahan Kabupaten Sumedang ini dapat diselesaikan oleh Tim Penyusun/Peneliti dari Lembaga Penelitian Universitas Pasundan Bandung. Merupakan kebanggaan bagi institusi pendidikan dalam hal ini Universitas Pasundan sebagai wadah yang memang diamanatkan oleh negara selalu menjadi pioneer dalam memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan dengan memberikan dalam bentuk pemikiran dari hasil penelitian/kajian. Salah satunya dengan adanya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyelenggaraan Kepalangmerahan.

Semakin diperlukannya peranan Perguruan Tinggi dalam mengawal regulasi daerah sebagai dasar hukum untuk terlaksananya penyelenggaraan kepalangmerahan di Kabupaten Sumedang menjadi sangat penting dan strategis. Keberadaan Perguruan Tinggi, dalam hal ini Universitas Pasundan, khususnya Lembaga Penelitian yang secara profesional mengkaji hal-hal terkait dengan regulasi di daerah Kabupaten Sumedang.

Selain itu, besar harapan kami Lembaga Penelitian Universitas Pasundan menjadi salah satu pioneer dalam kemajuan riset Perguruan Tinggi yang berbasis kelimuan dengan menekankan pada kemanfaatan bagi kebijakan-kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan mengedepankan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Terima kasih.

Wassalamumalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandung, 31 Oktober 2022
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Pasundan Bandung,

Dr. Ir. Erni Erawan, SE., MM.
NIDN: 0003026202

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

BERITA ACARA

Nama Kegiatan : Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyelenggaraan Kepalangmerahan
Penyelenggara : Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang
Pelaksana : Lembaga Penelitian Universitas Pasundan Bandung
Tahun : 2022

Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyelenggaraan Kepalangmerahan.

No.	Nama/Jabatan dalam Tim Peneliti	Tanda Tangan
1.	Dr. Aba Hurnerah, S.Sos, [Ketua Tim Peneliti]	1.
2.	Mona Indriane, S.Sos,SH, MH. [Anggota Tim Peneliti]	2.
3.	Yayan Ardiri, MAP. [Anggota Tim Peneliti]	3.
4.	Gemmang Monday Sari, S.Sos. [Anggota Tim Peneliti]	4.

Lembaga Penelitian Universitas Pasundan Bandung

UNIVERSITAS PASUNDAN
LEMBAGA PENELITIAN

Dr. Erawan, SE, MM.
NIDN: 0005026202

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

Karedok JDIH DPRD Sumedang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Permasalahan 5
1.3. Tujuan dan Manfaat 5
1.4. Metode 6
1.4.1. Jenis Pendekatan 7
1.4.2. Sumber Bahan dan Data 7
1.4.3. Analisis Bahan Hukum dan Data 8
1.5. Desain 9
1.6. Sistematika Penulisan 10

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN PRAKTIS 11
2.1. Kajian Teoritis 11
2.1.1. Konsep Kepalangmerahan 11
2.1.2. Konsep Pelayanan Kesehatan 20
2.1.3. Konsep Hak Asasi Manusia 22
2.1.4. Konsep Sumbangan Sosial 23
2.2. Kajian Empiris 29
2.2.1. Dasar Hukum 29
2.2.2. Struktur Pengurus PMI Kabupaten Sumedang 29
2.2.3. Sumber Daya PMI Kabupaten Sumedang 30
2.2.4. Sumber PMI Kabupaten Sumedang 31
2.2.5. Sumber Kegiatan PMI Kabupaten Sumedang 32
2.2.6. Sumber Pokok PMI Kabupaten Sumedang 33
2.2.7. Alokasi Anggaran PMI Kabupaten Sumedang 34
2.2.8. Sumber Anggaran PMI Kabupaten Sumedang 34
2.2.9. Tindak Lanjut Program Kegiatan PMI Kabupaten Sumedang 35
2.2.10. Kendala yang Dihadapi PMI Kabupaten Sumedang 36

BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN 37
3.1. Analisis Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 37
3.2. Analisis Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Usul Undang-Undang tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konperensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949 38
3.3. Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan 38
3.4. Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 40
3.5. Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 40
3.6. Analisis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 41
3.7. Analisis Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 43
3.8. Analisis Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian Pertolongan 44

Sekretariat DPRD Sumedang

3.9. Analisis Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 47
3.10. Analisis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Perubahan kedua Nomor 9 Tahun 2015) 48
3.11. Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 50
3.12. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan 51
3.13. Analisis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah 52
3.14. Analisis Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia 53
3.15. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor [illegible] Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan 54
3.16. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang 55
3.17 Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang 56
3.18. Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang 58

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN 61
4.1. Landasan Filosofis terhadap Penyelenggaraan Kepalangmerahan 61
4.2. Landasan Sosiologis terhadap Penyelenggaraan Kepalangmerahan 62
4.3. Landasan Yuridis terhadap Penyelenggaraan Kepalangmerahan 63

BAB V [illegible] ARAH, DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN 66
5.1. Jangkauan Penyelenggaraan Kepalangmerahan Kabupaten Sumedang 66
5.2. Arah Penyelenggaraan Kepalangmerahan Kabupaten Sumedang 66
5.3. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kepalangmerahan Kabupaten Sumedang 66

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 69
6.1. Kesimpulan 69
6.2. Rekomendasi 69

DAFTAR PUSTAKA 70

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

1.1. Latar Belakang

Peristiwa peperangan di berbagai belahan negara-negara dunia telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerugian materi. Jutaan manusia telah menjadi korban dalam perang, baik dari militer maupun penduduk sipil. Para relawan untuk kemanusiaan pun turut menjadi korban dalam peperangan. Peperangan dan konflik hanya meninggalkan kerusakan dan penderitaan bagi mereka yang tertinggal dan terlemahkan.

Dalam rangka merespon kondisi yang memperhatinkan tersebut, lahirlah Konvensi jenewa pada tahun [illegible] yang secara khusus memberikan perlindungan bagi para korban perang. Konvensi-konvensi Jenewa meliputi 4 (empat) perjanjian (*treaties*) dan 3 (tiga) protokol tambahan yang menetapkan standar dalam hukum internasional (*international law*) mengenai perlakuan kemanusiaan bagi korban perang. Istilah Konvensi Jenewa, dalam bentuk tunggal, mengacu pada persetujuan-persetujuan tahun 1949, yang merupakan hasil perundingan yang dilakukan sesaat Perang Dunia II.

Persetujuan-persetujuan tersebut berupa diperbaharuinya ketentuan-ketentuan pada tiga perjanjian yang sudah ada semenjak tahun 1863, tahun 1906, dan tahun 1929. Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 berisi pasal-pasal yang menetapkan hak-hak dasar bagi orang yang tertangkap dalam konflik militer, perlindungan bagi korban luka, dan menyikapi masalah perlindungan bagi orang sipil yang berada di dalam dan di sekitar kawasan perang. Keempat Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh 194 (seratus sembilan puluh empat) negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang turut serta dalam Konvensi Jenewa. Konvensi tersebut telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Keikutsertaan Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konpensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949.

Dalam Konvensi Jenewa tersebut, dinyatakan bahwa pihak- pihak peserta berkewajiban untuk menghormati dan menjamin penghurmatan atas Konvensi Jenewa Tahun 1949 dalam segala keadaan. Konvensi Jenewa Tahun 1949 secara garis besar mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang harus ditaati

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

oleh negara peserta, khususnya untuk memberikan perlindungan dan memperlakukan para korban/tawanan perang sesuai dengan HHI yang berlaku. Di samping itu, mewajibkan pula untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap orang- orang, badan-badan, dan fasilitas-fasilitas lain seperti bangunan yang digunakan untuk misi kemanusiaan. Dalam rangka menyukseskan misi kemanusiaan tersebut, orang-orang, badan-badan, dan fasilitas-fasilitas yang perlu mendapatkan perlindungan termasuk para petugas misi kemanusiaan perlu diberikan tanda atau lambang yang dapat dikenali oleh para pihak yang bersengketa agar mereka tidak diganggu atau diserang keberadaannya. Tanda atau lambang tersebut pada saat ini yang dikenal, diakui, dan dilindungi oleh Konvensi Jenewa hanya ada 3 (tiga) macam, yaitu Lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan Kristal Merah.

Implementasi atas turut sertanya negara Republik Indonesia dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 adalah Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban hukum untuk memberlakukan isi ketentuan Konvensi Jenewa Tahun 1949 ke dalam hukum nasional. Ketentuan tersebut mengenai pengaturan lebih lanjut, khususnya berkaitan dengan penghormatan dan penggunaan lambang yang dikenal, diakui, dan dilindungi oleh Konvensi Jenewa Tahun 1949. Salah satu prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap negara peserta Konvensi Jenewa Tahun 1949 yakni prinsip kesatuan (*unity*). Prinsip kesatuan ini mengatur bahwa tiap negara hanya boleh menggunakan salah satu saja dari ketiga lambang tersebut, yaitu Lambang Palang Merah, Lambang Bulan Sabit Merah, atau Lambang Kristal Merah. Penggunaan ketiga lambang sekaligus dalam satu negara tidak diperkenankan. Hal ini diatur di dalam Konvensi Jenewa 1949, resolusi-resolusi hasil Gerakan Palang Merah dan Bulan sabit Merah, serta hukum nasional masing-masing negara peserta Konvensi Jenewa (ICRC, 2016).

Kewajiban pengaturan lebih lanjut Konvensi Jenewa 1949 tersebut ke dalam hukum nasional Indonesia sejalan dengan cita hukum bangsa Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Sila kedua Pancasila yaitu Kemanusian yang adil dan beradab memberikan arahan kepada bangsa Indonesia untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat mulia serta hak-hak asasi dan kewajiban dasar. Dengan kata

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

lain, ada sikap untuk menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasinya atas bertindak adil dan beradab terhadapnya. Sila ini menjamin diakui dan diperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama haknya, dan kewajiban-kewajiban dasarnya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan.

Negara Indonesia, demi kepentingan nasional sebagai sebuah perilaku dalam menjamin hubungan internasional khususnya dalam misi perdamaian membutuhkan tindakan untuk keberlangsungan hidup para korban perang dan petugas serta relawan penolong, sehingga negara dapat melindungi warganya akibat kondisi perang. Selain itu demi kepentingan nasional negara dapat menjaga dan melindungi sarana dan prasarana yang dijadikan fasilitas untuk kemanusiaan. Fasilitas yang dimaksud berupa rumah sakit, tempat penampungan korban perang dan para pengungsi yang diberi tanda-tanda darurat, serta tempat peribadatan yang dijadikan pusat kemanusiaan. Perlindungan keberlangsungan hidup yang dilihat dari perspektif kepentingan nasional memperlihatkan identitas yang diterima secara universal, misalkan lambang-lambang, seperti lambang palang merah, bulan sabit merah, ataupun kristal merah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 25 Tahun 1950 pada bagian konsiderans menimbangnya menyebutkan bahwa Konvensi Jenewa tentang pekerjaan palang- merah (1864, 1906, 1949) adalah suatu perjanjian internasional yang tetap berlaku untuk Republik Indonesia Serikat. Untuk memenuhi Konvensi tersebut dianggap perlu adanya suatu perhimpunan yang menjalankan pekerjaan palang merah. Bahwa dalam perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dan kedaulatan tanah air, pekerjaan palang merah dikerjakan dengan memuaskan oleh Perhimpunan Palang Merah Indonesia yang menurut anggaran dasarnya dan dengan nyata telah menunjukkan sebagai perhimpunan yang memberi pertolongan dengan sukarela baik kepada umum maupun kepada badan- badan Pemerintahan

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

istimewa dalam arti Pasal 26 Konvensi disebutkan dalam juga bahwa selayaknya kalau pekerjaan itu seterusnya diserahkan kepada perhimpunan tersebut dan menunjuknya sebagai satu-satunya organisasi yang dapat menjalankan pekerjaan palang merah menurut Konvensi tersebut di Republik Indonesia serta mengakuinya sebagai badan hukum.

Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 25 Tahun 1950 tersebut disahkan Anggaran Dasar dari dan menetapkan sebagai badan-hukum: Perhimpunan Palang Merah Indonesia serta menunjuk Perhimpunan Palang Merah Indonesia sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan palang merah di Republik Indonesia Serikat.

Salah satu permasalahan terkait dengan penggunaan lambang tersebut adalah maraknya *misuse* (penyalahgunaan atau penggunaan yang keliru) terhadap lambang kemanusiaan tersebut. *Misuse* adalah bentuk general dari pelanggaran atas aturan penggunaan lambang. Adapun *imitation* (peniruan), penggunaan yang tidak tepat (*improper use* ataupun *usurpation*) dan pelanggaran berat berupa *perfidy* (perbuatan curang) dalam taktik perang adalah jenis atau macam dari *misuse*.

Pada Tanggal 9 Januari 2018 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (UU Kepalangmerahan) telah diundangkan oleh pemerintah. UU ini menjadi instrumen hukum yang penting bagi Indonesia, terutama dalam melaksanakan kegiatan kepalangmerahan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Berdasarkan UU tersebut, yang dimaksud dengan Kepalangmerahan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan, lambang palang merah, atau hal lain yang diatur berdasarkan Konvensi-konvensi Jenewa 1949.

UU Kepalangmerahan mengatur 3 (tiga) hal penting yaitu, penyelenggaraan Kepalangmerahan, penggunaan Lambang sesuai Konvensi-konvensi Jenewa 1949, dan Perhimpunan Nasional Palang Merah Indonesia (PMI). UU Kepalangmerahan menyatakan bahwa penyelenggara Kepalangmerahan adalah pemerintah dan PMI. Pengaturan hal tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena mereka akan lebih cepat di dalam menerima bantuan pada saat terjadi bencana/konflik, berdasarkan UU Kepalangmerahan. Manfaat dimaksud diantaranya; (1) Penyelenggara Kepalangmerahan mempunyai keleluasaan akses dalam semua situasi dan (2) Penyelenggara Kepalangmerahan

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

(khususnya PMI) mempunyai kekuatan hukum yang jelas, sehingga kegiatannya aman dan terlindungi.

Sebagai bagian dari Penyelenggara Kepalangmerahan dan Perhimpunan Nasional Kepalangmerahan di Indonesia, PMI merupakan salah satu anggota dari komponen Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. PMI bekerja atas asas kemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik. UU Kepalangmerahan juga menegaskan bahwa, meskipun PMI merupakan perhimpunan nasional yang diakui resmi oleh Pemerintah yang melaksanakan kegiatan kemanusiaan, organisasi-organisasi kemanusiaan lain tetap dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Terkait dengan hal tersebut, maka perlunya peningkatan peran Pemerintah, masyarakat, dan PMI secara kelembagaan dalam aktivitas pelayanan kemanusiaan kepalangmerahan baik di tingkat nasional maupun di Kabupaten Sumedang. Perlunya peningkatan peran serta masyarakat sekaligus memperkuat hubungan kerja sama kelembagaan dalam kegiatan kepalangmerahan, dimana PMI Kabupaten Sumedang bisa memfasilitasi perorangan dan lembaga dalam memberikan bantuan yang aman, cepat, tepat dan terlindungi. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk memperkuat kedudukan, fungsi, dan peran PMI Kabupaten Sumedang sebagai lembaga yang mendukung tugas pemerintah daerah (*auxiliary to the local government*) dalam menyediakan berbagai pelayanan kepalangmerahan.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan kajian tentang penyelenggaraan kepalangmerahan di Kabupaten Sumedang. Hal ini selaras dengan besarnya harapan masyarakat terhadap optimalisasi peran dan tugas kepalangmerahan yang dijalankan oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Sumedang, maka disusun Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Kepalangmerahan. Naskah Akademik dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyelenggaraan Kepalangmerahan.

1.2. Permasalahan

Kepalangmerahan di Kabupaten Sumedang menghadapi beberapa permasalahan yaitu: (1) kurang optimalnya sinerghas antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam aktivitas kepalangmerahan, (2) kurang memadainya penggunaan sistem Teknologi

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

Informasi dan Komunikasi dalam kegiatan kepalangmerahan, dan (2) masih terbatasnya jangkauan pengumpulan sumbangsih sosial kepalangmerahan.

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Kepalangmerahan adalah:

1. Tercapainya pembuatan produk hukum daerah tentang Penyelenggaraan Kepalangmerahan Kabupaten Sumedang.
2. Terwujudnya regulasi daerah berbentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Kepalangmerahan Kabupaten Sumedang.

Manfaat penyusunan naskah akademik tentang Penyelenggaraan Kepalangmerahan ini adalah:

1. Untuk Akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan konstribusi dalam disiplin ilmu hukum dan ilmu sosial serta dapat menjadi referensi untuk penelitian lainnya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kepalangmerahan.
2. Untuk Umum, naskah akademik ini sebagai informasi bagi kalangan umum atau masyarakat untuk dapat memahami peran dan fungsi Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kepalangmerahan.

1.4. Metode

Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi pada masyarakat dengan tujuan objek penelitian tersebut dapat disajikan secara rinci dan dapat diketahui ciri, karakter, sifat, dan modelnya secara komprehensif.

Penelitian kualitatif lebih memberikan ruang bagi penelitinya untuk menempuh langkah non-linear dan siklikal, kadang-kadang melakukan upaya "kembali" pada langkah-langkah penelitian yang sudah ditempuhnya dalam menjalani proses penelitian (Neuman, 2011). Penelitian kualitatif sebagai setiap jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang **tidak** diperoleh dengan prosedur statistik atau cara-cara kuantifikasi lain. Ini dapat merujuk kepada penelitian tentang kehidupan orang, pengalaman-pengalaman hidup, tingkah

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

laku, emosi, dan perasaan-perasaan maupun tentang keberfungsian organisasi, gerakan-gerakan sosial, gejala kultural, dan interaksi antar bangsa-bangsa (Straus & Corbin, 1998). Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

1.4.1. Jenis Pendekatan

Penyusunan Naskah Akademik ini difokuskan pada penyelenggaraan kepalangmerahan Kabupaten Sumedang. Pada akhir kajian ini menghasilkan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang. Untuk itu pendekatan yang dilakukan ada 3 (tiga), yaitu (1) studi yuridis-normatif, (2) studi empiris, dan (3) studi literatur. Studi yuridis-normatif atau penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum jenis ini adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Studi empiris adalah penelitian dilakukan langsung di lapangan untuk untuk memahami langsung atas berbagai peristiwa hukum dan sosial di Kabupaten Sumedang. Terutama untuk pemenuhan data-data empiris yang diperoleh secara kuantitatif dan kualitatif hasil wawancara pada pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam penyelenggaraan kepalangmerahan.

Studi literatur yaitu dengan mempelajari konsep-konsep yang berkaitan dengan kepalangmerahan, pelayanan kemanusiaan, hak asasi manusia, dan sumber-sumber sosial dari buku-buku dan jurnal-jurnal.

1.4.2. Sumber Bahan dan Data

Untuk memenuhi kajian ini maka diperlukan bahan hukum sebagai implementasi pendekatan yuridis-normatif, berupa peraturan perundang-undangan dan pemenuhan data. Bahan hukum dalam kajian ini sebagai sumber, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan informasi untuk penelitian atau kajian ini adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kepalangmerahan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

2. Undang Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
4. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
6. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
9. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pertolongan
10. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Perubahan Kedua Nomor 9 Tahun 2015)
12. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah
15. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
17. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang

1.4.3. Analisis Bahan Hukum dan Data

Analisis yang dilakukan dalam kajian ini yaitu analisis bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dalam bentuk evaluasi atas peraturan perundang-undangan dengan mengkaji asas perundang-undangan, baik peraturan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, lebih dulu dengan yang

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

kemudian, yang khusus maupun yang umum. Selain itu, secara substansi objek pengaturan juga pada kewenangan yang dimiliki Kabupaten Sumedang mengenai Penyelenggaraan Kepalangmerahan di Kabupaten Sumedang. Analisis data adalah berkaitan dengan data-data yang telah diperoleh berkaitan dengan wawancara yang telah diolah dari informan Ketua PMI Kabupaten Sumedang.

1.5. Desain



Gambar 1.1. Desain Alur Penyusunan Naskah Akademik

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

Desain
(Alur Membangun Konstuksi Hukum Penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Kepalangmerahan)



Gambar 1.2. Alur Membangun Konstruksi Hukum Penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Kepalangmerahan

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan kajian ini disajikan dengan urutan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat, metode, dan desain.

Bab 2 Kajian Teoritis dan Kajian Praktis, bab ini berisi kajian teoritis dan kajian tentang penyelenggaraan kepalangmerahan.

Bab 3 Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait Penyelenggaraan Kepalangmerahan, bab ini menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan kepalangmerahan.

Bab 4 Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Penyelenggraan Kepalangmerahan, bab ini membahas tiga landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyelenggaraan kepalangmerahan.

Bab 5 Jangkauan, Arah, dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kepalangmerahan, bab ini menjelaskan tentang jangkauan, arah, dan ruang lingkup penyelenggaraan kepalangmerahan.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

Bab 6 Kesimpulan dan Rekomendasi, bab ini adalah sebagai bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

Karedok JDIH DPRD Sumedang

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Konsep Kepalangmerahan

2.1.1.1. Sejarah Kepangmerahan

Jean Henry Dunant (1828-1910), Bapak pendiri Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, setelah menyaksikan sekitar 40 ribu korban perang di Solferino (Italia), telah mengilhami seluruh dunia dengan dua gagasan di bukunya yang terkenal: "*Un Souvenir de Solferino*" yaitu:

1. Perlunya mendirikan komite pertolongan di masa damai untuk melatih sukarelawan yang akan merawat korban di masa perang.
2. Perlunya membuat perjanjian internasional untuk melindungi korban perang dan sukarelawan yang bertugas".

Kedua gagasan tersebut terwujudkan pada tiga hal:

1. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional telah berdiri dengan tiga komponennya yaitu:
   a. Komite Internasional Palang Merah (ICRC) tahun 1863.
   b. Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) tahun 1919, dan;
   c. Perhimpunan Nasional yang didirikan di setiap negara sejak 1864, dan di Indonesia kita kenal sebagai Palang Merah Indonesia (PMI) sejak 17 September 1945.
2. Disepakati secara internasional dan adopsinya Lambang Palang Merah (1863), Bulan Sabit Merah (1929), Singa dan Matahari Merah (1929) dan Kristal Merah (2005) sebagai Tanda Pelindung untuk korban perang dan Tanda Pengenal (pembeda khusus) untuk Dinas Kesehatan/Rohaniwan Militer dan Ketiga Komponen Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.
3. Disepakati secara internasional dan diadopsinya empat Konvensi Jenewa Konvensi Jenewa 1949 dan tiga Protokol Tambahannya (1977, 2005) yang

Sekretariat DPRD Sumedang

menjadi bagian dari Hukum Humaniter Internasional atau Hukum Perikemanusiaan Internasional (HPI), ia menjadi aturan tertulis yang bersifat universal untuk melindungi korban, terbuka untuk diratifikasi oleh semua negara dengan kewajiban membuat Undang-Undang Implementasi, agar setiap personil medis baik Dinas Kesehatan/Kerohanian Militer, Sukarelawan Komponen Gerakan yang bertugas wajib memberikan perawatan tanpa diskriminasi. Karena itu, kepada mereka yang disebut dalam HPI, termasuk peralatan, sarana, dan transportasi medisnya wajib diberi Lambang atau Tanda Pembeda Khusus di atas.

Gagasan visioner dari Henry Dunant yang melahirkan HPI di atas tentu masih sangat relevan dengan situasi dunia saat ini. Terbentuknya Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional serta dihasilkannya Konvensi Jenewa 1949 berikut tiga protokol tambahannya adalah kebutuhan kemanusiaan peradaban manusia modern dengan dinamikanya seperti kemiskinan, perang, bencana, dan lain-lain.

Perkembangan teknologi tidak saja membawa dunia kepada kemajuan modern yang menyejahterakan, tetapi juga dibayangi ketakutan akan semakin meningkatnya jenis dan bentuk kejahatan perang modern. Perang modern ini menjadi ancaman terhadap kemanusiaan yang berwujud pada tindakan terorisme, pembajakan pesawat udara, sabotase pesawat udara, penggunaan teknologi persenjataan canggih, genosida, agresi militer, dan lain-lain.

Oleh karena itu, setiap negara-negara di dunia ini harus segera menyepakati empat Konvensi Jenewa 1949 berikut tiga protokol tambahan, dan mengundangkan UU implementasinya, agar penerapan HPI dalam praktek nyata menimbulkan kepatuhan dan ketaatan hukum di dalam negara masing-masing, termasuk yang terpenting adalah kewajiban untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang HPI sesuai amanat Resolusi No. 21 dari Protokol Tambahan 1977.

Penyebarluasan HPI ini sangat bermanfaat untuk mengantisipasi jatuhnya korban yang tidak perlu di pihak sipil oleh karena peperangan yang membabi buta. Bahwa sejarah peradaban manusia mencatat kejadian peperangan kerap

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

menimbulkan akibat yang sangat menyeramkan.

Memang belum semua negara di dunia telah meratifikasi dan lalu memiliki UU implementasi. Dari 193 negara anggota PBB dan 201 negara menurut interpretasi Konvensi Montevideo Tahun 1933, tercatat baru 123 negara yang telah memiliki UU Lambang atau UU Perhimpunan Nasional dari sekitar 196 negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949.

Sejak 1958, Indonesia termasuk dalam 196 negara yang telah meratifikasi. Namun sangat disayangkan, di regional Asia Tenggara, masih tersisa tiga negara yang hingga kini belum memiliki UU implementasi yaitu Republik Demokratik Rakyat Laos, Republik Demokratik Timor Leste, dan sudah pasti Republik Indonesia kita tercinta.

Indonesia memang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 melalui Undang-Undang No. 59 tahun 1958 (Lembaran Negara No 109 Tahun 1958 dan Tambahan Lembaran Negara No. 1644), namun belum juga mengesahkan UU Lambang (Seharang UU Kepalangmerahan) atau UU Perhimpunan Nasional. Artinya, meski Indonesia sudah mengikatkan diri pada semua peraturan-peraturan Konvensi Jenewa 1949, tetapi belum melaksanakan kewajiban utamanya. Padahal jika telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949, maka menjadi keharusan dan kewajiban bagi pemerintah untuk mengundangkan UU implementasinya. UU implementasi itu namanya bisa berupa UU Lambang atau UU Perhimpunan Nasional atau UU Kepalangmerahan.

Sejak 1998, upaya memiliki UU implementasi telah diinisiasi melalui serangkaian kegiatan perancangan dan pembahasan RUU Lambang Palang Merah. Pemerintah, melalui Surat Presiden Nomor R.79/Pres/10/2005 tanggal 12 Oktober 2005 menyampaikan Draf RUU Lambang Palang Merah untuk dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Pada 2010, DPR RI mengubah namanya menjadi RUU Kepalangmerahan.

Banyaknya pelanggaran dan penyalahgunaan lambang-lambang Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, menyalahi ketentuan Konvensi Jenewa 1949 berikut tiga protokol tambahannya, memperkuat alasan pentingnya disahkan UU Kepalangmerahan di Indonesia.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

Karedok JDIH DPRD Sumedang

UU Kepalangmerahan ini juga akan meneguskan kedudukan, fungsi dan peran Palang Merah Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik sebagai lembaga yang mendukung tugas pemerintah (*auxiliary to the government*) untuk menyediakan berbagai pelayanan kepalangmerahan, maupun sebagai anggota Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang tunduk kepada ketentuan HPI dan hukum nasional. UU Kepalangmerahan ini akan memberikan perlindungan hukum kepada personel Dinas Kesehatan-Kerohanian TNI, sukarelawan PMI, sukarelawan kemanusiaan dari organisasi lainnya, serta tentara yang terluka, sakit atau yang menyerah, tertawan dan masyarakat sipil pada saat konflik bersenjata maupun pada masa damai, dan agar Lambang-lambang sebagaimana diatur di dalam HPI tidak disalahgunakan oleh perseorangan, perusahaan, organisasi atau badan hukum hanya untuk kepentingan politik, sentimen SARA, atau motif komersil dan komersial demi meraup keuntungan ekonomi.

Kita semua mengetahui bahwa pada saat konflik bersenjata terjadi, tentu tak akan banyak orang yang bersedia terlibat menolong para korban. Negara berada pada situasi darurat perang atau daerah operasi militer, sehingga kebanyakan orang akan memilih mengungsi ke tempat yang aman untuk menyelamatkan diri dan keluarganya.

Struktur pemerintahan dan pranata sosial masyarakat menjadi tidak berfungsi, dan Dinas KesehatanKerohanian TNI akan kewalahan menangani para korban, pun mereka akan dianggap tidak netral oleh pihak lawannya, serta jiwa dan raga mereka juga terancam.Di saat seperti itulah Sukarelawan PMI (sebagai anggota Perhimpunan Nasional) yang telah berstatus netral akan bertugas untuk menolong para korban tanpa syarat.

UU Kepalangmerahan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada mereka disaat bertugas, akses pelayanan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan semakin berkualitas, cepat, tepat dan tanpa halangan. UU Kepalangmerahan yang akan berlaku secara nasional itu akan membuat seluruh masyarakat semakin paham dan mengerti tentang kegiatan kepalangmerahan,

Sekretariat DPRD Sumedang

dan termasuk mematuhi ketentuan larangan serta sanksi pidana atas penyalahgunaan Lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah, Kristal Merah.

Mengemban misi kemanusiaan untuk menolong korban konflik bersenjata dan bencana namun tanpa jaminan perlindungan hukum dan aturan UU yang jelas dan tegas, maka kasus penembakan terhadap Sukarelawan PMI seperti pada peristiwa Peniwen (1945), kerusuhan di Jakarta (1998), kemudian di Aceh (2006) dan Papua (2013) akan sering terjadi dan menjadikan korban sia-sia di pihak penolong (Sukarelawan PMI) dan mereka yang ditolong.

Pelajaran yang dapat dipetik dari kejadian-kejadian di masa lalu tersebut diatas adalah diperlukannya suatu dasar hukum formal yang mengatur kedudukan, fungsi dan peran PMI. Dengan demikian UU Kepalangmerahan menjadi salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai persoalan kelemahan UU No. 59 Tahun 1958, Keputusan Presiden RIS No. 25 Tahun 1950, Keputusan Presiden RI No. 246 Tahun 1963, serta peraturan perundang-undangan lainnya, sekaligus mendorong koordinasi yang lebih jelas dalam penanganan korban perang dan bencana sehingga efektif, dan diharapkan akan mengurangi kekhawatiran Sukarelawan PMI ketika bertugas di lapangan kemanusiaan. Karena sejarah nasional Indonesia telah membuktikan dan menunjukkan bahwa demi kemanusiaan, Sukarelawan PMI tak pernah gentar menghadapi risiko maut sebesar apapun.

3.1.3.2. Penggunaan Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah

Pada tahun 1864, Lambang Palang Merah sebagai tanda pengenal dan tanda pelindung bagi anggota kesatuan medis militer (istilah dalam UU Kepalangmerahan adalah Satuan Kesehatan TNI) diadopsi ke dalam Konvensi Jenewa I tentang 'perlindungan bagi anggota militer yang luka dan sakit di medan pertempuran'. Setelah diadopsi, Lambang Palang Merah diartikan sebagai Lambang Pembeda dan Lambang yang Netral.

Fungsi lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah yang ditetapkan dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 (semenjak Konvensi Jenewa 1864 yang disempurnakan pada tahun 1949) adalah sebagai lambang pembeda satu-satunya, yaitu untuk membedakan Petugas Medis Angkatan Bersenjata Negara (termasuk petugas medis lainnya yang telah

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

bergabung dalam Dinas Medis angkatan bersenjata negara tersebut, dengan istilah di Indonesia UU Kepalangmerahan adalah Satuan Kesehatan TNI) dengan Kombatan Angkatan Bersenjata Negara, dan orang sipil yang terlibat langsung dalam pertempuran. Lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah secara sederhana berfungsi sebagai simbol perlindungan bagi petugas medis atau mereka yang menjalankan fungsi medis dalam situasi perang atau kekerasan lainnya, dengan tujuan agar mereka tidak menjadi sasaran serang.

Lambang juga berfungsi sebagai Tanda Pengenal, yaitu untuk menandakan bahwa penggunanya adalah pihak yang terkait dengan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (Gerakan).

Dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949, Lambang Palang Merah digambarkan sebagai kebalikan warna bendera Swiss dan sebagai penghormatan kepada negara Swiss yang menjadi tuan rumah konferensi diplomatik pertama tahun 1864 di kota Jenewa. Tidak ada penjelasan bahwa Lambang Palang Merah adalah modifikasi simbol agama tertentu ataupun representasi simbol Aljabar untuk tanda penambah. Hal ini ditegaskan pula dalam Prinsip Gerakan, yakni Kemanusiaan yang berarti komponen Gerakan dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak membeda-bedakan berdasarkan agama, ras, atau kelompok tertentu. Ketika Lambang Palang Merah diadopsi dalam Konvensi Jenewa tahun 1864, tidak ada penolakan dari negara-negara anggota Konvensi Jenewa tersebut – termasuk Turki yang meratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1864 tanpa keberatan (reservasi) apa pun sebelum negara tersebut menghadapi perang dengan Rusia pada tahun 1875-1878.

Lambang Bulan Sabit Merah akhirnya diadopsi secara resmi dalam Konferensi Diplomatik di Jenewa pada tahun 1929 sebagai lambang alternatif pengganti Lambang Palang Merah bagi negara yang telah memakainya dan belum siap menggunakan Lambang Palang Merah. Adopsi tersebut terjadi atas pertimbangan yang disampaikan oleh Turki sejak tahun 1875. Sebelum tahun 1929, sebenarnya terdapat pula lambang-lambang lain yang diajukan beberapa negara untuk dijadikan lambang alternatif, namun tidak diterima oleh masyarakat internasional karena negara-negara masih mengingat pentingnya satu lambang pembeda bagi dinas medis angkatan bersenjata suatu negara.

Pasal 38 paragraf 2 Konvensi Jenewa I Tahun 1949 dan Pasal 40 paragraf 3 pada konvensi yang sama mensyaratkan secara jelas bahwa satu negara hanya dapat memilih menggunakan satu Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Indonesia sendiri telah

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

menerima Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dengan meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-serta dalam Seluruh Konvensi Jenewa 1949.

Pasal 40 paragraf 3 Konvensi Jenewa I Tahun 1949, yang terkait dengan pasal 5 dari pasal tersebut, memuat ketentuan bahwa kartu-kartu identitas yang memuat lambang pembeda dari petugas medis angkatan bersenjata, petugas medis Perhimpunan Nasional, serta organisasi lain yang ditugaskan menjadi bagian dari petugas medis angkatan bersenjata negara tersebut (istilah dalam UU Kepalangmerahan adalah Satuan Kesehatan TNI), harus seragam, yaitu Lambang yang telah dipilih oleh negara. Dengan kata lain, satu negara tidak diperbolehkan penggunaan dua lambang yang berbeda karena hal ini akan menghilangkan fungsi dasar lambang pembeda tersebut. Berkenaan dengan Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah, penggunaan nama Perhimpunan Nasional anggota Gerakan mengikuti lambang pembeda yang digunakan petugas medis angkatan bersenjata negara tersebut (istilah dalam UU Kepalangmerahan adalah Satuan Kesehatan TNI), yaitu salah satu dari Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah.

Mukadimah dan Pasal 4 butir 2 dari Statuta Gerakan menyatakan bahwa satu negara hanya dapat mengusulkan satu Perhimpunan Nasional yang dapat menggunakan nama dan Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Statuta Gerakan ini dibuat atas aturan yang dimuat dalam Pasal 44 paragraf 2 Konvensi Jenewa I Tahun 1949.

Pasal 44 paragraf 2 Konvensi Jenewa I Tahun 1949 menyatakan bahwa Perhimpunan-perhimpunan Nasional Palang Merah (Bulan Sabit Merah serta Singa dan Matahari Terbit Merah) pada waktu damai, sesuai peraturan perundang-undangan nasional menggunakan nama dan lambang Palang Merah untuk kegiatan-kegiatan lain mereka yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Konferensi-Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Di Indonesia, PMI sebagai Perhimpunan Nasional yang diakui sebagai anggota komponen Gerakan, pada waktu damai, sesuai peraturan perundang-undangan nasional (UU Kepalangmerahan), menggunakan nama dan Lambang Palang Merah untuk kegiatan-kegiatan lain PMI yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Konferensi-Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

Jika suatu negara akan meneruskan atau menggantu lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah yang telah digunakan oleh dinas medis angkatan bersenjatanya (Satuan Kesehatan TNI dalam konteks Indonesia) dan Perhimpunan Nasionalnya (PMI di Indonesia), akan

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

menjadi sepenuhnya keputusan dan wewenang negara tersebut. Adapun penggantian yang dimaksud adalah penggantian terhadap Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah dan tidak menggantikan perhimpunan nasional (PMI di Indonesia) yang telah ditetapkan oleh negara.

Jika suatu Perhimpunan Nasional ingin mendaftar sebagai anggota Gerakan, maka Perhimpunan Nasional tersebut harus merupakan Perhimpunan Nasional yang telah disahkan oleh Negara sebagai organisasi pendukung (auxiliary organisation) pemerintah di bidang kemanusiaan, seperti yang dijelaskan pada salah satu dari 10 persyaratan yang terdapat dalam Statuta Gerakan. Penggunaan Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah sendiri di Indonesia saat ini sudah diatur secara jelas berdasarkan UU Kepalangmerahan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Indonesia saat ini menggunakan Lambang Palang Merah sebagai lambang pemberda bagi Satuan Kesehatan TNI, yang kemudian penggunaan Lambang Palang Merah ini diikuti oleh PMI selaku Perhimpunan Nasional yang secara faktual oleh Pemerintah dan Gerakan.

UU Kepalangmerahan juga merupakan bentuk pelaksanaan mandat yang tertuang dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 mengenai pengaturan penggunaan Lambang Kepalangmerahan (Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang dilindungi berdasarkan Konvensi Jenewa). Pasal 11 ayat (2) UU Kepalangmerahan menyatakan bahwa Lambang Palang Merah hanya digunakan oleh Satuan Kesehatan TNI dan PMI serta tenaga kesehatan sipil lainnya setelah mendapatkan izin dari Panglima TNI. Kemudian Pasal 36 ayat (1) UU Kepalangmerahan menyatakan bahwa penggunaan lambang kepalangmerahan tersebut tanpa izin Panglima TNI adalah dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana.

2.1.1.3. Prinsip Dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah

Prinsip Dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah adalah sebagai berikut:

1. Kemanusiaan (humanity). Prinsip ini menekankan kegiatan kemanusiaan dalam hal memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada para korban perang, mencegah dan mengurangi penderitaan manusia di manapun, dengan memanfaatkan kemampuannya baik secara nasional maupun internasional. Tujuannya adalah untuk melindungi jiwa dan kesehatan serta menjamin penghargaan bagi manusia dengan mengedepankan saling pengertian, persahabatan, kerjasama dan perdamaian abadi diantara umat manusia;

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

2. Kesamaan (*Impartiality*). Prinsip ini menekankan kegiatan kemanusiaan menyamakan dan tidak membedakan atas dasar kebangsaan, ras, agama, status maupun pandangan politik. Tujuannya untuk meringankan penderitaan 27 individu dan hanya membedakan korban menurut keadaan kesehatannya, sehingga prioritas diberikan kepada korban yang kepentingannya paling mendesak.
3. Kenetralan (*neutrality*). Prinsip ini menekankan kegiatan kemanusiaan dalam rangka menjaga kepercayaan para pihak dengan tidak berpihak di dalam pertelisihan atau terlibat dalam kontroversi yang bersifat politis, rasial, keagamaan atau ideologis.
4. Kemandirian (*Independence*). Prinsip ini menekankan kegiatan kemanusiaan yang mandiri. Perhimpunan Nasional, yang membantu pekerjaan kemanusiaan dan membantu Pemerintah serta tunduk pada hukum nasional di negaranya, harus selalu mempertahankan kemandiriannya sehingga mereka setiap saat dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Gerakan.
5. Kesukarelaan (*voluntary service*). Prinsip ini menekankan kegiatan kemanusiaan bersifat sukarela dan tidak bermaksud sama sekali untuk mencari keuntungan.
6. Kesatuan (*unity*). Prinsip ini menekankan bahwa hanya dapat didirikan satu Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Nasional di dalam suatu negara. Palang Merah atau Bulan Sabit Merah tersebut harus terbuka bagi semua orang dan harus melaksanakan pelayanan kemanusiaannya di seluruh wilayah negara.
7. Kesemestaan (*universality*). Prinsip ini menekankan bahwa anggota-anggota gerakan kegiatan kemanusiaan dialasi di seluruh negara. Masingmasing memiliki status atau kedudukan yang sama dan berbagi tanggung jawab dan kewajiban yang sama guna saling bantu membantu di seluruh dunia.
8. Akuntabilitas dan Transparansi adalah unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban oleh seseorang/sekelompok orang atau badan publik yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat vertikal (otoritas yang lebih tinggi) maupun horizontal (masyarakat). Sementara transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Saat ini, tuntutan akuntabilitas dan

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

transparansi sebagai bagian penting dalam penerapan tata kelola yang baik adalah sesuatu yang harus dipenuhi, tidak saja dalam konteks mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan kegiatan kepalangmerahan, tetapi juga untuk merespons tuntutan yang semakin meningkat akan kualitas layanan publik yang lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, pemeriksaan keuangan dibutuhkan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, sehingga pada gilirannya dapat mewujudkan tujuan bernegara. Dalam konteks ini, pengaturan kepalangmerahan, terutama terkait dengan pendanaan kegiatan kepalangmerahan harus akuntabel dan transparan.

9. Asas Kepastian Hukum mengandung pengertian bahwa peraturan yang dibuat tidak boleh multitafsir, tumpang tindih, dan saling bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga dapat menyebabkan dalam pelaksanaannya. Asas ini menjadi penting dalam konteks penggunaan lambang palang merah yang sering disalahgunakan di dalam praktek.

2.1.2. Konsep Pelayanan Kemanusiaan

Organisasi Pelayanan Kemanusiaan adalah sebuah organisasi yang berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan dan tujuan konsumen serta berkontribusi juga pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan (Jones & May, 1997 dalam Lendriyono, 2017). Kinerja Organisasi Pelayanan Kemanusiaan dinilai dari keberlanjutan dan kualitas pelayanannya pada mereka yang membutuhkan pelayanan (Barak, Nissly & Levin, 2001 dalam Lendriyono, 2017).

Kegiatan Kemanusiaan adalah kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan sesama manusia yang dengan tidak membedakan agama atau kepercayaan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, atau kriteria lain yang serupa (Pasal 1 Ayat 5 UU No. 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan). Palang Merah Indonesia (PMI), adalah lembaga sosial kemanusiaan yang netral dan mandiri, yang didirikan dengan tujuan untuk membantu meringankan penderitaan sesama manusia akibat bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia, tanpa membedakan latar belakang korban yang ditolong.

Teori SPACE (*Strategic Position and Action Evaluation*) yang dikembangkan oleh Rowe, Mason, dan Dickel (dalam Steiss, 2003) menyatakan kalau sebuah organisasi dipengaruhi

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

oleh empat dimensi, dua diantaranya merupakan dimensi internal, sementara dua lainnya adalah dimensi eksternal. Dimensi internal dari organisasi dalam Teori SPACE mencakup kekuatan keuangan dan keunggulan bersaing. Adanya dimensi kekuatan keuangan pada HSO, membuat HSO seolah sebagai organisasi swasta yang berorientasi komersial. Namun, perlu diperhatikan bahwa kalau HSO membutuhkan uang karena [illegible] untuk dapat bekerja efektif. Dimensi kekuatan keuangan dalam HSO, berbeda dengan dimensi kekuatan keuangan dalam perusahaan komersial. Dalam konteks HSO, dimensi keuangan ini mencakup elastisitas pendapatan dari sumbangan [illegible], pemerintah, atau yayasan, elastisitas pengeluaran, posisi aliran kas organisasi, likuiditas dan ROI (Return on Investment) dan jumlah modal kerja (Lendriyono, 2017).

HSO dengan pendapatan dan pengeluaran yang teratur dan seimbang, aliran kas yang baik, memiliki likuiditas dan ROI yang baik serta memiliki modal kerja tinggi akan mampu menyokong keglatannya dengan sumber dana yang cukup, sehingga kinerja dapat terus optimal. Dimensi internal kedua adalah keunggulan bersaing. HSO juga bersaing sebagaimana halnya organisasi lain. Hal ini terutama terkait dengan masalah rekruitmen. Untuk mendapatkan SDM yang bermutu, HSO harus bersaing dengan banyak organisasi lain yang menawarkan hal-hal yang tidak dimiliki HSO, misalnya penghasilan dan karir. HSO harus memberikan sesuatu yang dinilai mampu melebihi hal-hal tersebut bagi calon rekrut sehingga mereka tertarik untuk memilih bekerja dalam HSO daripada organisasi non-HSO.

Menurut Steiss (Lendriyono, 2017), dimensi keunggulan bersaing ini untuk konteks organisasi pelayanan umum seperti HSO, mencakup tingkat kepuasan konstituen, penggunaan dan pengetahuan teknologis, dan mutu pelayanan. Karenanya, HSO dengan konstituen yang puas, memiliki pengetahuan yang baik dan mampu menggunakan pengetahuan tersebut secara efektif dan efisien, serta memiliki mutu pelayanan yang baik, adalah HSO yang memiliki keunggulan bersaing. Dimensi eksternal yang mempengaruhi organisasi mencakup stabilitas lingkungan dan kekuatan industri. Stabilitas lingkungan merupakan dimensi umum yang mempengaruhi semua jenis organisasi. Ia mencakup tingkat inflasi, dampak kebijakan, elastisitas harga, perubahan teknologi, dan tekanan bersaing.

Ketika tingkat inflasi rendah, harga barang relatif stabil dan organisasi dapat bekerja dengan perencanaan keuangan yang ada. Hal ini juga bertautan dengan elastisitas harga, jika harga terlalu elastis, maka sulit bagi organisasi melakukan perencanaan keuangan. Begitu

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

pola, jika kebijakan yang mengatur tidak terlalu cepat berganti, organisasi memiliki cukup waktu untuk mengimplementasikan kebijakan dan melihat hasil jangka panjang positif yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Jika kebijakan berubah sebelum dampak jangka panjang teramati, dampak tersebut dapat lenyap, apalagi jika kebijakan baru tergolong radikal dalam mereformasi kebijakan lama. Perubahan teknologi memaksa organisasi menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada. Teknologi yang terlalu cepat berubah membuat organisasi kesulitan dalam penyesuaian diri terutama ketika berhubungan dengan persaingan yang tinggi. Sebagai contoh, jika HSO dan perusahaan swasta bersaing untuk memperoleh SDM berkualitas dengan memberikan lowongan, maka teknologi informasi menjadi faktor penting. SDM yang awalnya ingin menjadi bagian dari SDM HSO, karena sulit memperoleh informasi tentang lowongan HSO, pada akhirnya dapat tertarik oleh lowongan yang diberikan perusahaan swasta, karena perusahaan terus melakukan publikasi lowongan pada berbagai media.

2.1.3. Konsep Hak Asasi Manusia

2.1.3.1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Sehingga Negara Indonesia wajib memberi perlindungan Hak Asasi Manusia kepada setiap masyarakatnya. Sementara negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti rechtstaat. Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.

Human rights could be generally defines as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being (Jan Materson dalam Hidayat, 2008).

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

2.1.3.2. Aspek-aspek Hak Asasi Manusia

Beberapa aspek hak asasi manusia (Hidayat, 2008) adalah sebagai berikut:

1. Hak asasi politik (*political right*), yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam Pemilu, hak mendirikan partai dan sebagainya.
2. Hak asasi ekonomi (*property right*), hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya.
3. Hak asasi hukum (*right of legal equality*), yaitu hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural right*). Misalnya peraturan dalam, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.
4. Hak asasi sosial dan kebudayan (*social and culture right*), misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
5. Hak atas pribadi (*personal right*), yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama dan sebagainya.

2.1.4. Konsep Sumbangan Sosial

Upaya Pengumpulan dana sosial berupa uang dan barang termasuk melalui penyelenggaraan undian, telah dilaksanakan sejak puluhan tahun lalu. Kesemuanya ditujukan untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial yang terkendala oleh keterbatasan sumber yang disediakan oleh pemerintah. Dalam menghadapi kondisi aktual kini yang tidak jauh berbeda dengan kondisi puluhan tahun lalu, upaya pengumpulan dana sosial tersebut juga masih di butuhkan. Data sosial untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial tidak semata-mata menyangkut upaya mobilisasi, tetapi juga alokasinya. Mobilisasi dan alokasi merupakan satu kesatuan, satu sama lain saling mempengaruhi, saling menunjang dan melengkapi (Soetarso, 2002).

Kendala utama dalam pengumpulan dana sosial di indonesia (Soetarso, 2002) adalah:

1. Terlampau banyaknya Orsos/LSM yang membutuhkan dana sosial untuk operasinya, masing-masing mencari dana dari manapun juga asalnya, dari dalam maupun luar negri. Sebagai akibat adanya praktik seperti ini sulit diketahui kebutuhan dana untuk mendukung kegiatan Orsos/LSM tersebut.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

2. Tidak adanya lembaga independen tingkat kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai lembaga koordinatif untuk menghimpun kebutuhan dana setiap Ornas/LSM di daerahnya serta mengumpulkan dana untuk disalurkan kepada setiap Ornas/LSM yang memintanya. Di negara maju lembaga koordinatif ini dinamakan *Community Chest*, *United Way* atau *United Community Fund*.
3. Kegiatan pengumpulan dana sosial dilaksanakan setiap saat sepanjang tahun sehingga kegiatan tersebut cukup merepotkan dan meresahkan semua pemilik dana, termasuk para pengusaha. Sebagai akibatnya tidak sedikit cara-cara pengumpulan dana yang sebenarnya cukup *efektif* sulit diterapkan, antara lain melalui tanggung jawab sosial dunia usaha (*Corporate Social responsibility*). Di beberapa negara maju, pengumpulan dana sosial dilaksanakan sekolah dalam satu tahun (selama satu minggu atau lebih).

2.1.4.1. Pengertian Dana Sosial

Dana sosial adalah dana yang berasal dari masyarakat yang dapat digunakan sebagai sumber untuk memecahkan masalah sosial dan sekaligus meningkatkan kesejahtraan masyarakat. Secara konseptual sumber adalah semua bentuk komoditi di dalam masyarakat yang dinilai orang dapat dimanfaatkan demi kesejahtraannya. Dalam pekerjaan sosial, pengumpulan sumber merupakan suatu bentuk intervensi yang diarahkan pada pemilik sumber, tidak pada sumber itu sendiri, karena sumber bersifat netral. Pemilik sumber dapat berupa individu, keluarga, kelompok, organisasi atau komunitas. Oleh karena itu pengumpulan sumber tidak berkaitan dengan manipulasi teknis terhadap sumber tetapi pada pendayagunaan pengaruh-pengaruh interpersonal terhadap pemilik sumber (Suharto, 2002).

2.1.4.2. Tujuan Pengumpulan Dana Sosial

Ditinjau dari aspek sosiologis, tujuan pengumpulan dana sosial adalah terwujudnya kondisi yang saling menunjang dan melengkapi sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemampuan, motivasi dan peran semua unsur masyarakat agar dapat menjadi sumber yang langgeng untuk mendukung semua bentuk usaha kesejahtraan sosial. Unsur masyarakat yang dapat menjadi sumber ini antara lain adalah:
   a. Semua warga masyarakat yang selama ini telah aktif mengabdikan diri di bidang usaha kesejahtraan sosial, baik secara perseorangan maupun dalam kelompok atau

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

organisasi (PSM, relawan sosial, anggota Ormas/LSM, perkumpulan profesi, dunia usaha, universitas, media massa, pemuka masyarakat dan agama, termasuk penyandang masalah dan eks-penyandang masalah);

b. Semua warga masyarakat, baik perseorangan maupun dalam kelompok dan organisasi seperti di atas, yang karena alasan tertentu, tidak atau belum aktif mengabdikan diri di bidang usaha kesejahteraan sosial. Warga masyarakat tidak atau belum aktif dalam usaha kesejahteraan sosial karena satu atau lebih alasan berikut ini:
   1) Tidak mengerti tentang masalah sosial dan penanggulangannya di dalam masyarakat;
   2) Tidak mengerti tentang usaha kesejahteraan sosial;
   3) Mengerti tentang masalah sosial dan penanggulangannya serta mengerti tentang usaha kesejahteraan sosial tetapi tidak tahu dimana dan bagaimana cara memberikan bantuan;
   4) Pernah membantu tetapi kecewa atau dikecewakan (tidak ada yang membimbing, hanya menjadi sapi perah di bidang keuangan, atau bantuannya dikorupsi).

2. Meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, martabat dan daya penyandang masalah sosial sebagai warga negara, tidak hanya sebagai penerima bantuan pasif.
3. Terciptanya hubungan sosial yang harmonis dan saling menguntungkan, terutama antara pemberi dan pengguna sumber dana sosial yang bermuara pada semakin meningkatnya semangat kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam masyarakat.

2.1.4.3. Faktor-Faktor Pendukung Pelaksanaan Pengumpulan Dana Sosial

Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam upaya pengumpulan dana sosial adalah:

1. Pemahaman Lingkungan

   Setiap pendayagunaan dana sosial harus memahami karakteristik pemilik sumber di lingkungan masing-masing, kondisi lingkungan sosial dan budaya dilingkungan tersebut. Informasi tentang hal-hal ini akan membantu pendayaguna dalam penentuan orang-orang yang akan dilibatkan, kendala dan peluang guna pelaksanaan upaya pendayagunaan dana serta cara-cara yang perlu dilakukan yang dapat diterima oleh semua pihak. Informasi ini dapat diperoleh melalui observasi lingkungan secara langsung

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

dan penggunaan pihak ketiga/informan (lawan, rekan sekerja, pemuka masyarakat dan agama, pekerja organisasi lain, klein, dll).

2. Pemberian Informasi

Informasi merupakan faktor paling lemah dalam usaha kesejahteraan sosial. Informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat secara terus-menerus adalah yang berkaitan dengan:

a. Masalah sosial dan pengaruhnya negatifnya terhadap kehidupan masyarakat;
b. Usaha-usaha kesejahteraan sosial yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut;
c. Berbagai keuntungan yang diperoleh masyarakat, terutama pemilik sumber, kalu mereka berpartisipasi secara terus-menerus dalam usaha kesejahteraan sosial.

Walaupun informasi dapat dilakukan melalui berbagai bentuk media massa, baik elektronis maupun cetak, namun informasi langsung wawan-muka melalui pertemuan-pertemuan pada tingkat lokal (RT, RW, Kelurahan) akan sangat efektif dalam hubungannya dengan pendayagunaan dana sosial.

3. Dramatisasi Masalah

Berbagai masalah dalam lingkup usaha kesejahteraan sosial (kemiskinan, keterlantaran anak dan lanjut usia, kecacatan, narkoba, tawuran, dll). Terutama yang benar-benar marak pada tingkat lokal, perlu didramatisasi sedemikian rupa sehingga menyentuh perhatian masyarakat setempat, khususnya pemilik dana. Pendayaguna dana (dan juga pihak lain yang termotivasi oleh pendayaguna) selanjutnya harus memberikan cap "gawat", atau "kritis" terhadap masalah tertentu yang dipilihnya, sehingga dapat merancang perhatian dan tindakan nyata pihak-pihak yang telah ditentukan untuk berperan sebagai sumber.

4. Penggalangan Dukungan

Untuk mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi, pendayaguna dana harus menggalang dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari sumber yang akan diberdayakan dan dimanfaatkannya. Dukungan dapat diperoleh melalui pelayanan sosial yang telah ada di dalam masyarakat, melalui aneka bentuk penyuluhan sosial, atau melalui kontak dengan individu-individu di kelompok atau organisasi yang telah dikenal oleh pendayaguna.

5. Pengembangan Momentum

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

Pendayagunaan dana sosial akan melemah kalau pendayaguna tidak mampu mempertahankan atau mengembangkan hasil-hasil yang telah dicapainya. Respons pemilik dana harus terus ditingkatkan melalui demonstrasi hasil serta dukungan partisipasi dan pemanfaatan dananya. Pertemuan dengan para pemilik dana secara berkala merupakan salah satu upaya dalam pengembangan mereka.

5. Penyediaan Tempat atau Lahan Pengabdian

Untuk mendukung cara-cara yang telah diuraikan pada 1 sampai dengan 5 di atas, diperlukan lahan-lahan pengabdian nyata, misalnya kehidupan sosial daerah kumuh, kantong kemiskinan, panti sosial, penanganan bentuk-bentuk kecacatan tertentu, dll. Lahan pengabdian ini memungkinkan para calon sumber dana untuk melihat sendiri dan memperoleh penjelasan tangan pertama tentang bentuk-bentuk masalah sosial dan upaya untuk memecahkannya. Selanjutnya calon sumber dana secara tidak langsung diperkenalkan untuk memutuskan sendiri bidang-bidang pengabdiannya masing-masing, bentuk partifasinya, kapan, dimana dan bagaimana.

2.1.4.4. Langkah-Langkah Pengumpulan Dana Sosial

Beberapa langkah yang diperlukan dalam proses pengumpulan dana sosial adalah :

1. Penentuan Besaran Kebutuhan dan Dana Sosial

Merupakan proses untuk menentukan serta mengkaji besaran dana sosial yang dibutuhkan sesuai dengan besaran dan kebutuhan, terutama yang berasal dari Ornop/LSM pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial. Proses ini dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang melibatkan para pakar dan praktisi serta wakil-wakil pemilik sumber. Dengan demikian, proses penentuan sumber ini juga memiliki tujuan sosialisasi/kampanye sosial terbatas dan penggalangan dukungan awal, selain transparansi.

2. Penentuan Data

Merupakan proses untuk memperoleh kesepakatan pemilik dana tentang bentuk dan besaran dana yang dapat disediakannya serta tujuan, sasaran, frekuensi dan tanggungjawaban penggunaanya. Proses ini dilaksanakan melalui negosiasi, persuasi, pengembangan kerjasama dan pemanfaatan kewenangan.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

3. Penggunaan Dana

Merupakan proses untuk memanfaatkan dana yang telah berhasil dihimpun, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, pencatatan, evaluasi dan pelaporannya.

4. Pengembangan Dana

Merupakan proses untuk meningkatkan jumlah dana yang telah diperoleh dana pemilik dana yang mendukung upaya yang dilaksanakan [illegible] meningkatkan jangkauan upaya tersebut. Proses ini terutama dilakukan [illegible] berbagai bentuk penyuluhan sosial/kampanye sosial, kunjungan observasi/kunjungan studi banding antara pemilik dana di berbagai daerah, serta pelatihan, kalau diperlukan.

5. Pelestarian Sumber Dana

Merupakan proses untuk menjamin terjadinya peningkatan jumlah dan kemampuan pemilik dana dalam mendukung upaya yang dilaksanakan. Proses ini dilakukan terutama melalui demonstrasi hasil-hasil positif pengguna dana. Pendayagunaan media massa maupun pelaporan berkala pertanggungjawaban penggunaan dana merupakan cara dalam pelestarian sumber dana ini.

6. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.

Merupakan proses untuk menyajikan hasil positif penggunaan sumber kepada pemilik dana [illegible] pertanggungjawaban secara berkala dan profesional, termasuk melalui media massa, perdayagunaan dana sulit berlangsung secara berlanjut.

Meningkatnya besaran dan kompleksitas masalah sosial, kekurangan maupun pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan dukungan dana yang dibutuhkan serta keyakinan akan ketersediaan dana sosial dalam jumlah memadai menyebabkan adanya urgensi untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan mobilisasi dan alokasi dana sosial secara profesional dan berlanjut. Diharapkan agar selain peningkatan kualitas dan jangkauan pengumpulan dana sosial, juga ditingkatkan upaya untuk menentukan besaran kebutuhan kesejahteraan sosial secara keseluruhan serta besaran kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan dana kesejahteraan sosial. Melalui upaya ini diharapkan upaya pengumpulan dana sosial benar-benar dapat dilaksanakan secara lebih profesional (Soetarso, 2002).

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

2.2. Kajian Empiris

2.2.1. Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan Bab II Pasal 2 Penyelenggaraan Kepalangmerahan dilaksanakan oleh:

1. Pemerintah
2. Palang Merah Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019
4. Tentang Juklak Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015
6. Tentang Standar Transfusi Pelayanan Darah
7. AD/ART Tahun 2019-2024.

2.2.2. Struktur Pengurus PMI Kabupaten Sumedang



Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

2.2.3. Sumber Daya PMI Kabupaten Sumedang



Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

2.2.4. Sumber PMI Kabupaten Sumedang

Palang Merah Indonesia

SUMBER

Dewan Kehormatan	4 orang
Pengurus	15 orang
Markas	
Kepala Markas	1 orang
Staf Markas	4 orang
UDD	
Kepala UDD	1 orang
Staf UDD	16 orang
Dokter	1 orang
Pengurus Kecamatan	130 orang
Donor Darah Sukarela	+/- 2.000 orang
Tenaga Sukarela	+/- 75 orang
Korps Sukarela	30 orang
PMR (Mula, Madya, Wira)	+/- 1.500 orang

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

2.2.5. Kegiatan PMI Kabupaten Sumedang



Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

2.2.6. Tugas Pokok PMI Kabupaten Sumedang

Tugas Pokok



Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

2.2.7. Realisasi Anggaran PMI Kabupaten Sumedang

Palang Merah Indonesia

REALISASI (Rp)

URAIAN	KEBUTUHAN STANDAR	REALISASI		
		2019	2020	2021

Karedok JDIH DPRD Sumedang

2.2.8. Sumber Anggaran PMI Kabupaten Sumedang

Palang Merah Indonesia

SUMBER DANA

SUMBER DANA	2019			2020			2021		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%

Sekretariat DPRD Sumedang

2.2.9. Tindak Lanjut Program Kegiatan PMI Kabupaten Sumedang

Palang Merah Indonesia

TINDAK LANJUT

1. Mengusulkan pembuatan PERDA tentang kepalangmerahan untuk menjadi payung hukum pelaksanaan kepalangmerahan di Kab. Sumedang.
2. Meningkatkan kapasitas relawan dengan mengadakan pendidikan dan latihan.
3. Membentuk Kelompok Donor Darah Setempat (KODRAT) untuk mengatasi kebutuhan darah.
4. Memberdayakan sistem aplikasi si KODRAT untuk mempermudah pelayanan darah kepada masyarakat.



Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

2.2.10. Kendala yang Dihadapi PMI Kabupaten Sumedang

KENDALA YANG DIHADAPI PMI KAB.SUMEDANG



Palang Merah Indonesia

1. Produksi darah masih rendah yaitu sebesar [illegible] kantong tahun dengan target BEP sebesar 15.000 s.d. 18.000 kantong [illegible]
2. Perlu adanya sosialisasi dan ketetapan payung hukum yang mengatur kegiatan Gerakan Solidaritas Kemanusiaan ke masyarakat
3. Gaji karyawan masih di bawah UMR dan UMK
4. Banyaknya kegiatan yang belum [illegible] dilaksanakan, karena melihat pendanaan yang kurang, sehingga melakukan efisiensi anggaran
5. Adanya pandemic covid-19 yang menyebabkan adanya refocusing anggaran sehingga kegiatan pelatihan dan diklat relawan ditundakan
6. Adanya piutang yang pembayarannya tidak tepat waktu dari BPJS melalui RSUD

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN

Tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyelenggaraaan Kepalangmerahan, perlu dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait untuk mengevaluasi dan menyelaraskan pengaturan yang akan dibentuk. Dalam bab ini akan diuraikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyelenggaraan Kepalangmerahan.

3.1. Analisis Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 5 (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian Pasal 20:

Ayat (1):

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Ayat (2):

Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Ayat (3):

Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Ayat (4):

Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

Ayat (5) :

Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

undangundang tersebut disetujui, rancangan undangundang tersebut sah menjadi undangundang dan wajib diundangkan.

3.2. Analisis Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Undang-Undang tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konpensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949

Pada tahun 1949 di Jenewa telah diadakan konperensi diplomatik oleh beberapa negara yang menghasilkan penetapan 4 (empat) buah perjanjian yaitu:

a. tentang perbaikan nasib anggota-anggota yang luka dan sakit dalam Angkatan Perang di darat;
b. tentang perbaikan nasib anggota-anggota yang luka, sakit dan korban-korban karam dari Angkatan Perang di laut;
c. tentang perlakuan tawanan perang;
d. tentang perlindungan rakyat sipil dalam masa perang.

Pemerintah Republik Indonesia dengan perantaraan Menteri Luar Negeri dengan suratnya tanggal 5 Februari 1951 Nomor 10341 telah menyatakan kesediaan Negara Republik Indonesia menjadi peserta konpensi-konpensi tersebut. Adapun pernyataan ikut serta tersebut, menurut kotata-negaraan Indonesia, memerlukan persetujuan Undang-undang, yang ditentukan dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Dasar Sementara. Dan hal ini telah dikemukakan juga oleh Menteri Luar Negeri dalam suratnya tersebut di atas kepada Ketua Dewan Federal Swiss, dengan penegasan bahwa kelak pernyataan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat selekas-lekasnya akan disampaikan kepada Dewan Federal Swiss. Maka sekiranya tidak perlu penjelasan lebih lanjut tentang keperluan Undang-undang ini, yaitu tentang persetujuan atas ikut sertanya Negara Republik Indonesia dalam konpensi-konpensi Jenewa termaksud Lembaran Negara No. 109 tahun 1958.

3.3. Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepalangmerahan

Salah satu tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

mendukung ketertiban dunia adalah melalui penyelenggaraan Kepalangmerahan, baik di dalam maupun di luar negeri. Penyelenggaraan Kepalangmerahan merupakan salah satu pelaksanaan perikemanusiaan yang adil dan beradab, wajib mendapatkan pelindungan. Perlindungan tersebut, terutama untuk menjamin penggunaan Lambang Kepalangmerahan oleh pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan Kepalangmerahan.

Penyelenggaraan Kepalangmerahan berdasarkan Konvensi dilaksanakan oleh PMI. Perhimpunan PMI yang diakui dan ditunjuk sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan palang merah di Republik Indonesia Serikat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 ditetapkan sebagai PMI berdasarkan Undang/Undang ini dan menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini. Dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan melindungi terhadap penyelenggaraan Kepalangmerahan yang dilaksanakan oleh PMI.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan disebutkan bahwa: Pasal 1 ayat 4: Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik. Kemudian pasal 1 ayat 5: Kegiatan Kemanusiaan adalah kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan sesama manusia yang dengan tidak membedakan agama atau kepercayaan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, atau kriteria lain yang serupa.

Pada pasal 22 disebutkan bahwa PMI bertugas:

a. memberikan bantuan Bersenjata, kerusuhan, lainnya;
b. memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melakukan pembinaan relawan;
d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan;
e. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan;

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

f. membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri;

g. membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; dan h. melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah.

Secara organisasi, pada pasal 26 disebutkan bahwa PMI terdiri atas:

a. PMI Pusat;
b. PMI Provinsi;
c. PMI Kabupaten/kota; dan
d. PMI Kecamatan.

3.4. Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial oleh karena itu dalam penyelenggaraan pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup setara, aman, damai, dan sejahtera.

3.5. Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Dalam Pasal 6 beserta penjelasannya disebutkan bahwa :

a. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
b. Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

1) dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
2) dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga negara dan Lembaga pemerintahan nonkementerian negara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
3) diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4) tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka kegiatan Palang Merah Indonesia tidak termasuk dalam pendanaan dalam keuangan negara, karena Palang Merah tidak termasuk menteri/pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan nonkementerian negara.

3.6. Analisis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan pemeriksaan.

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya, karena belum ada undang-undang yang secara khusus menangani bencana.

Menyadari hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, diterbitkan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Materi muatan Undang-Undang ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan penaggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain penghoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu dan terpadu sesuai dengan kewenangannya.

3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
4. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana karena masingmasing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda.
6. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus.
7. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.
8. Undang menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dihenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum.

3.7. Analisis Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kesehatan merupakan HAM dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Pelayanan kesehatan bencana khususnya yang terkait dengan pelayanan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) bahwa Penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah dilakukan oleh Unit Transfusi Darah, dan pada ayat (2) bahwa Unit Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan.

Berdasarkan penjabaran di atas, posisi Palang Merah Indonesia sebagai organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan dapat berperan sebagai Unit Transfusi Darah sehingga dapat menyelenggarakan donor darah dan pengolahan darah.

3.8. Analisis Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan

Dalam Undang-undang ini dijelaskan pada Pasal 16 dan 47 ayat (1) dijelaskan bahwa tugas Pencarian dan Pertolongan merupakan tugas dan tanggung jawab Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan pada Pasal 15 dan Pasal 36, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berwenang untuk mengerahkan dan mengendalikan Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Selain itu, pada Pasal 38 ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap Orang yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan wajib memenuhi dan membantu dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan atas permintaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan."

Apalagi kita lihat penjelasan:

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

Pasal 1 Angka 6:

"Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta lembaga selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan."

Angka 18:

"Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum."

Berdasarkan penjelasan diatas maka Palang Merah Indonesia termasuk dalam kategori Potensi pencarian dan Pertolongan dan memiliki kewajiban untuk turut serta dalam membantu Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

a. pelaksanaan pencarian dengan pertolongan;

b. pelaksanaan pencarian tanpa pertolongan; atau

c. pelaksanaan pertolongan tanpa pencarian.

Mengenai pendanaan keikutsertaan Palang Merah Indonesia dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan, ditanggung oleh Pemerintah. Sebagaimana dijelaskan pada :

Pasal 38 ayat (2) :

"Setiap Orang yang memenuhi dan membantu atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penggantian biaya oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan."

Dana untuk penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dapat bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Namun, pendanaan yang ditanggung pemerintah tersebut hanya apabila Palang Merah Indonesia membantu atas Permintaan Badan Nasional Pencarian

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

dan Pertolongan.

Angka 18:

"Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum."

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Palang Merah Indonesia termasuk dalam kategori Potensi pencarian dan Pertolongan dan memiliki kewajiban untuk turut serta dalam membantu Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

a. pelaksanaan pencarian dengan pertolongan;

b. pelaksanaan pencarian tanpa pertolongan; atau

c. pelaksanaan pertolongan tanpa pencarian.

Mengenai pendanaan keikutsertaan Palang Merah Indonesia dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan, ditanggung oleh Pemerintah. Sebagaimana dijelaskan pada :

Pasal 38 ayat (2) :

"Setiap Orang yang memenuhi dan membantu atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penggantian biaya oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan."

Dana untuk penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dapat bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

Namun, pendanaan yang ditanggung pemerintah tersebut hanya apabila Palang Merah Indonesia membantu atas Permintaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

3.9. Analisis Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Pengaturan terkait tentang Tenaga Kesehatan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 1 ayat (1) bahwa Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.

Di dalam Undang- Undang tentang Tenaga Kesehatan juga dikenal Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, Unit Pelayanan Darah yang Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Usul Undang-Undang Tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 dimiliki oleh Palang Merah Indonesia termasuk dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Apabila melihat Pasal 69 ayat (2) dijelaskan bahwa Pelayanan Kesehatan masyarakat yang merupakan program Pemerintah, antara lain pengendalian penyakit menular, serta penanganan bencana, termasuk wabah dan kejadian luar biasa serta kegiatan surveilans, tidak memerlukan persetujuan tindakan. Artinya apabila ada kejadian yang termasuk dalam program Pemerintah sebagaimana termaksud diatas Palang Merah Indonesia dapat memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat dengan tidak memerlukan persetujuan tindakan dari Pemerintah.

Dalam ketentuan Pasal 26 disebutkan bahwa : Tenaga Kesehatan yang telah ditempatkan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Kompetensi dan kewenangannya. Selain itu, dalam Pasal 46 ayat (1) disebutkan bahwa: Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Dari penjabaran tersebut ditarik kesimpulan bahwa Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggungjawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

3.10. Analisis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Perubahan kedua Nomor 9 Tahun 2015)

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sementara, alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab melindungi dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Di samping itu, melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya

Sekretariat DPRD Sumedang

kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.

Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnyasepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah dalammembentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah pembentukan Perda.

Berdasarkan pada Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Dan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

3.11. Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

Peraturan Perundang-undangan, dan untuk memastikan keberlanjutan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan hingga Pemantauan dan Peninjauan.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, yaitu antara lain pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang yang sudah dibahas oleh DPR bersama Presiden dalam suatu periode untuk dibahas kembali dalam periode selanjutnya untuk memastikan keberlanjutan dalam pembentukan Undang-Undang dan pengaturan mengenai Pemantauan dan Peninjauan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3.12. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

Usaha pengumpulan sumbangan, yaitu pengumpulan uang atau barang untuk keperluan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273) adalah salah satu kegiatan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk masyarakat dengan berlandaskan semangat kegotong-royongan, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, baik dalam kehidupan orang seorang maupun dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Agar usaha pengumpulan sumbangan sebagaimana tersebut di atas dapat bermanfaat, terarah dan berkembang, maka Pemerintah berkewajiban untuk:

a. membina kesadaran dan tanggungjawab sosial serta memelihara semangat kegotong royongan masyarakat Indonesia, sehingga setiap Warga Negara Indonesia merasa berkewajiban untuk dan dapat ikut serta dalam kegiatan kesejahteraan sosial tersebut menurut kemampuan masing-masing;

b. melakukan usaha penertiban, pengamanan, dan pengawasan agar kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial tersebut dapat diselenggarakan dengan tertib, tanpa menimbulkan gangguan dan kegelisahan di dalam masyarakat, serta memperlancar pelaksanaan Operasi Tertib.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 (Lembaran Negara 1974 Nomor 53) usaha-usaha Pemerintah tersebut di atas merupakan sebagian dari tugas Departemen Sosial yang penyelenggaraannya dilakukan dengan koordinasi yang sesuai dengan alat-alat kelengkapan Pemerintah yang lain, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini koordinasi dimaksud diarahkan pada masalah tatacara pengajuan permohonan izin, kebijaksanaan pemberian izin, dan masalah penertiban penyelenggaraan pengumpulan sumbangan termasuk pengawasan penggunaannya.

3.13. Analisis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah

Pelayanan darah sebagai salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau pemulihan kesehatan sangat membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup, aman, bermanfaat, mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang aman, bermanfaat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya memenuhi ketersediaan darah untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dilakukan melalui UTD yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pasal 34 menggamanatkan bahwa UTD dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan. Hal ini dapat diartikan bahwa Palang Merah Indonesia (PMI) berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.

Peraturan Pemerintah ini juga memberikan tugas kepada PMI sebagai UTD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35, yaitu:

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

a. menyusun perencanaan;
b. melakukan pengerahan dan pelestarian pendonor darah;
c. melakukan penyediaan darah;
d. melakukan pendistribusian darah;
e. melakukan pelacakan penyebab reaksi transfusi atau kejadian ikutan akibat transfusi darah; dan
f. melakukan pemusnahan darah yang tidak layak pakai.

UTD tersebut terdiri dari UTD tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Selain tugas tersebut, UTD tingkat nasional mempunyai tugas pembinaan teknis dan pemantauan kualitas, pendidikan dan pelatihan, rujukan, penelitian dan pengembangan, koordinator sistem jejaring penyediaan darah, penyediaan logistik, dan penyediaan darah pendonor secara nasional. Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), UTD tingkat provinsi mempunyai tugas penyediaan darah pendonor, pembinaan teknis, pemantauan kualitas, pendidikan dan pelatihan, rujukan, penelitian dan pengembangan, serta koordinator sistem jejaring penyediaan darah di wilayahnya.

3.14. Analisis Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Presiden RI Nomor 10 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa "Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara." Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa "Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden" dan ayat (2) disebutkan bahwa "Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan".

Pasal 4 TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai :
a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa "Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara". Kemudian, pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa "Tugas pokok TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

3.15. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan

Penyelenggaraan Kepalangmerahan merupakan salah satu pelaksanaan perikemanusiaan yang adil dan beradab, wajib mendapatkan pelindungan. Pelindungan tersebut, terutama untuk pengguna dalam penyelenggaraan kegiatan Kepalangmerahan yang dilakukan oleh Pemerintah dan PMI serta penggunaan tanda pengenal oleh pihak yang melakukan penyelenggaraan Kepalangmerahan pada saat terjadi kerusuhan dan gangguan keamanan. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Kepalangmerahan oleh Pemerintah dan PMI serta penggunaan tanda pengenal pada saat terjadi kerusuhan dan gangguan keamanan.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain:

a. penyelenggaraan Kepalangmerahan pada masa damai;
b. penyelenggaraan Kepalangmerahan pada masa konflik bersenjata; dan
c. penggunaan tanda pengenal pada saat terjadi kerusuhan dan gangguan keamanan.

Kemudia pada Pasal 2 dinyatakan bahwa:

(1) Penyelenggaraan Kepalangmerahan dilakukan oleh: a. pemerintah; dan b. PMI.
(2) Penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

a. masa damai; dan

b. masa Konflik Bersenjata.

(3) Penyelenggaraan Kepalangmerahan yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan dengan tugas dan fungsi.

(4) Penyelenggaraan Kepalangmerahan yang dilakukan oleh PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkoordinasi dengan pemerintah.

3.16. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang pada pasal 1 ayat (1) disebutkan Pengumpulan Uang atau Barang yang selanjutnya disingkat PUB adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan.

Pasal 3 (1) Penyelenggaraan PUB dilaksanakan oleh masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum. (2) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perkumpulan; atau b. yayasan. (3) Penyelenggaraan PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan izin dari Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.

Pada pasal 4 dinyatakan bahwa Penyelenggaraan PUB yang tidak memerlukan izin terdiri atas:

a. ibadat;

b. pengumpulan di dalam tempat peribadatan;

c. keadaan darurat di lingkungan terbatas;

d. gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga atau tetangga, kelurahan atau desa atau nama lain; dan/atau

e. dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan.

Kemudian, pada pasal 20 disebutkan bahwa "Gubernur dan bupati/wali kota berwenang untuk memberikan rekomendasi izin PUB sesuai dengan kewenangan."

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

3.17. Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang disebutkan bahwa "Penyelenggaraan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa "Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, dan mensejahterakan masyarakat."

Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa "Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efesiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan; ayat (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Propinsi atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan; dan ayat (3) Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan."

Pasal 3 ayat (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pasal 3 ayat (2) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 6 (enam) bidang urusan pemerintahan meliputi:

a. Pendidikan;

b. Kesehatan;

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

f. Sosial.

Pasal 3 ayat (3) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 18 (delapan belas) bidang urusan pemerintahan meliputi:

a. Tenaga Kerja;
b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
c. Pangan;
d. Pertanahan;
e. Lingkungan Hidup;
f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
i. Perhubungan;
j. Komunikasi dan Informatika;
k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
l. Penanaman Modal;
m. Kepemudaan dan Olahraga;
n. Statistik;
o. Persandian;
p. Kebudayaan;
q. Perpustakaan; dan
r. Kearsipan.

Pasal 3 ayat (4) disebutkan bahwa "Setiap bidang urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini."

Pasal 5 ayat (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Pasal 5 ayat (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan meliputi:

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

a. Perikanan;

b. Pariwisata;

c. Pertanian;

d. Kehutanan;

e. Energi dan Sumber Daya Mineral;

f. Perdagangan;

g. Perindustrian; dan

h. Transmigrasi.

Pasal 5 ayat (3) "Setiap rincian bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini."

Pasal 6: "Urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) menjadi acuan penyusunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah."

Pasal 7: "Setiap Urusan Pemerintahan daerah berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri."

3.18. Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang

Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Pasal 2 ayat (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Sekretariat Daerah tipe A ;
b. Sekretariat DPRD tipe A;
c. Inspektorat tipe A;
d. Dinas Daerah, terdiri dari :
   1. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
   2. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
   3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
   4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang urusan pertanahan;

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

5. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub Urusan kebakaran;
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi;
8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
12. Dinas Perhubungan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang persandian dan Urusan Pemerintahan bidang statistik;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
16. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata, Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan dan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
17. Dinas Arsip dan Perpustakaan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan;
18. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan Urusan Pemerintahan bidang pangan; dan
19. Dinas Perikanan dan Peternakan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan.

e. Badan Daerah,terdiri dari:
1. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pendapatan.

f. Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Buahdua tipe A;
2. Kecamatan Cimalaka tipe A;
3. Kecamatan Cimanggung tipe A;
4. Kecamatan Conggeang tipe A;
5. Kecamatan Darmaraja tipe A;
6. Kecamatan Jatigede tipe A;
7. Kecamatan Jatinangor tipe A;
8. Kecamatan Pamulihan tipe A;
9. Kecamatan Paseh tipe A;
10. Kecamatan Situraja tipe A;
11. Kecamatan Sumedang Selatan tipe A;
12. Kecamatan Sumedang Utara tipe A;
13. Kecamatan Tanjungkerta tipe A;
14. Kecamatan Tanjungsari tipe A;
15. Kecamatan Wado tipe A;
16. Kecamatan Jatinunggal tipe A;
17. Kecamatan Rancakalong tipe A;
18. Kecamatan Tomo tipe A;
19. Kecamatan Ujungjaya tipe A;
20. Kecamatan Cibugel tipe A;
21. Kecamatan Pasanggrahan tipe A;
22. Kecamatan Cisitu tipe A;
23. Kecamatan Ganeas tipe A;
24. Kecamatan Sukasari tipe A;
25. Kecamatan Surian tipe A; dan
26. Kecamatan Tanjungmedar tipe A.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

4.1. Landasan Filosofis terhadap Penyelenggaraan Kepalangmerahan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia memiliki tujuan atau cita yang hendak yang dicapai. Tujuan itu termuat dalam Alinea IV (keempat) Pembukaan UUD NRI (Negara Republik Indonesia) Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kegiatan kepalangmerahan yang merupakan kegiatan kemanusian yang selama ini dilaksanakan palang merah sejalan dengan tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan negara tersebut bermakna bahwa negara harus memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari berbagai hal yang dapat membahayakan, baik itu ancaman fisik maupun non fisik. Kepalangmerahan memberikan perlindungan terhadap masyarakat atas penyalahgunaan nama dan lambang kepalangmerahan.

Selain itu pengaturan kepalangmerahan di Indonesia sebagai perwujudan tujuan negara yaitu ikut serta menjaga ketertiban dunia dengan melaksanakan kewajiban sebagai anggota Universal Jenewa dan juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Kegiatan kepalangmerahan juga sejalan dengan falsafah negara Pancasila yaitu Sila Kedua yang berbunyi, yaitu Kemanusian yang adil dan beradab. Nilai luhur yang terkandung dalam kegiatan kepalangmerahan, yaitu kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas tuntutan mutlak hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya yang berarti adanya pengakuan HAM.

Manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, juga dalam hak dan kewajiban asasinya. Untuk itu perlu dikembangkan juga sikap saling mencintai sesama manusia, dan sikap tenggang rasa. Oleh karena itu sikap dan perilaku semena-mena

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

terhadap orang lain merupakan perbuatan yang tidak sejalan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Semangat kepalangmerahan di Indonesia berlandaskan pada kesemangatan gotong-royong, saling membantu dan saling menolong. Kesemangatan ini sudah mendarah daging dan menjadi budaya bangsa ini.

4.2. Landasan Sosiologis terhadap Penyelenggaraan Kepalangmerahan

Kepalangmerahan secara internasional telah mengambil sebuah kesepakatan pada konvensi yang diadakan di Jenewa tahun 1949. Konvensi tidak memberikan pengesahan terhadap peperangan, tetapi untuk menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh negara-negara untuk mengurangi penderitaan akibat perang. Masyarakat internasional juga mendorong agar para perhimpunan nasional kepalangmerahan juga menjalankan kegiatan kemanusiaannya di seluruh dunia pada waktu damai, khususnya untuk meningkatkan kesehatan, pencegahan penyakit dan mengatasi penderitaan, termasuk penderitaan akibat bencana alam.

Kesepakatan lambang Palang Merah sebagai tanda pembeda yang sama bagi semua tugas pendukung dari setiap pihak yang berperang, merupakan ketentuan yang bermanfaat bagi para korban yang membutuhkan pertolongan mereka. Secara sosiologis dan empiris, penggunaan lambang Palang Merah di Indonesia umumnya dan Kabupaten Sumedang khususnya tidak menimbulkan pertentangan dalam masyarakat, karena lambang Palang Merah selama ini sudah dikenal di masyarakat luas sebagai lambang yang dipakai dalam berbagai kegiatan kemanusiaan baik dalam masa konflik, damai maupun saat bencana.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia baik sebelum masa kemerdekaan maupun masa kemerdekaan lambang Palang Merah telah digunakan oleh petugas tentara, para relawan, dan sarana dalam rangka mendukung tugas yang bersifat kemanusiaan tersebut. Tercatat bahwa Nederlands Indische Rode Kruis (NIRK) telah aktif memberikan bantuan kemanusiaan pada perang lokal di Aceh tahun 1875 dan 1896 serta membantu penanggulangan wabah penyakit pes di Jawa pada tahun 1914.

Saat ini penggunaan lambang Palang Merah sering didentikkan dengan pertolongan pertama pada kecelakaan, pertolongan pada saat bencana,

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

kegiatan sosial, kesehatan dan kegiatan donor darah. Salah satu permasalahan terkait dengan penggunaan lambang tersebut adalah maraknya penggunaan yang tidak tepat dan penyalahgunaan terhadap lambang Palang Merah untuk mendukung berbagai kepentingan tertentu. Misalnya, penggunaan oleh media partai, kampus, media massa, LSM hingga kelompok-kelompok yang tidak jelas afiliasinya, bahkan kerap kali digunakan untuk kepentingan komersial.

Berkaitan dengan pertolongan pada saat bencana, maka ditinjau dari letak geografis, Indonesia negara rawan bencana karena berada di 3 lempeng dunia yaitu lempeng Eurasia, Indo- Australia dan lempeng pasifik serta berada pada "*Ring of Fire*" atau cincin api. Bencana yang sering terjadi seperti gempa bumi, kekeringan, banjir erupsi gunung berapi dan gelombang tsunami. Kompleksitas bencana yang memungkinkan terjadi di Indonesia (termasuk di Kabupaten Sumedang) tersebut akan terbantu dengan keberadaan PMI. PMI dianggap sebagai salah satu penyedia bantuan dalam hal pengelolaan bencana dan penurunan risiko baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia, tanpa membedakan latar belakang korban yang ditolong.

PMI sebagai lembaga perhimpunan nasional bertindak sebagai pendukung (*auxiliaries*) bagi pemerintah di bidang kemanusian dan menyelenggarakan berbagai kegiatan pelayanan termasuk program bantuan darurat kemanusian bencana. PMI melaksanakan gerakan bersifat netral dan mandiri. Sampai saat ini, PMI masih memiliki permasalahan seperti terkait pendanaan. Namun dalam praktiknya, PMI baik di tingkat pusat maupun beberapa PMI di daerah (termasuk Kabupaten Sumedang) mengalami kesulitan dana terutama untuk anggaran rutin, anggaran pelayanan darah maupun dana pendidikan keterampilan menghadapi bencana.

4.3. Landasan Yuridis terhadap Penyelenggaraan Kepalangmerahan

Dengan diratifikasinya Konvensi Jenewa 1949 melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958, maka Pemerintah Indonesia berkewajiban mengimplementasikan konvensi tersebut dalam perundang-undangan khususnya terkait penggunaan dan perlindungan lambang. Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan palang merah, maka diperlukan pengaturan yang komprehensif dalam suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai Kepalangmerahan.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

Peraturan perundang-undangan nasional yang mendasari dan terkait dengan pembentukan Rancangan Undang-Undang Kepalangmerahan antara lain Pasal 20 dan Pasal 21 UUD [illegible] Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus [illegible] sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, maka Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Perhimpunan Palang Merah Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 1963 Tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia, Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 1 Tahun 1962 Tentang Pemakaian/Penggunaan Tanda dan Kata-Kata Palang Merah (Peperti No. 1 Tahun 1962), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketegasan Indonesia untuk menentukan sikapnya atas nama Perhimpunan Nasional yang diakui sebagai satu-satunya perhimpunan yang resmi merepresentasikan bangsa Indonesia sebagai Komponen Gerakan dalam Kepalangmerahan serta Lambang yang secara resmi menjadi identitas dalam Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sesuai amanat Konvensi Jenewa perlu diatur secara jelas, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam masyarakat terhadap keberadaan organisasi masyarakat maupun yayasan yang juga melakukan kegiatan kemanusiaan yang serupa dengan Perhimpunan Nasional Kepalangmerahan.

Demikian juga pengaturan terkait penggunaan dan perlindungan serta pengenaan sanksi terhadap penyalahgunaan Lambang Kepalangmerahan merupakan bagian terpenting mengingat Indonesia merupakan negara anggota yang turut menandatangani Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yang diberikan kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap lambang maupun nama Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

Dalam Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Republik Indonesia (Peperti) Nomor 1 Tahun 1962 sudah diatur larangan pemakaian/penggunaan tanda palang merah dan atau kata-kata palang merah yang merupakan tiruan maupun kekeliruan oleh perseorangan, perkumpulan, badan, perusahaan atau apapun namanya selain yang diperbolehkan menurut Peperti tersebut. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tersebut belum membedakan berat ringannya sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Peperti.

Sementara, penyalahgunaan Lambang atau nama kepalangmerahan memiliki gradasi atau tingkatan atas jenis pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, materi muatan dalam

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

Perpeti belum mengatur secara komprehensif terkait tatacara penggunaan nama dan lambang kepalangmerahan berdasarkan fungsi dan tujuannya serta bentuk-bentuk pelanggaran penggunaan lambang yang jelas berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. Dari peraturan perundang-undangan yang memuat materi pokok terkait dengan kepalangmerahan baik Perhimpunan Nasional sebagai bagian dari Komponen Gerakan, lambang, nama, dan perlindungannya yang telah diuraikan, dapat menjadi pertimbangan untuk dirumuskan kembali dalam pembentukan suatu Rancangan Undang-Undang untuk memenuhi kebutuhan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat tentang Kepalangmerahan.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

BAB V LANGKAUAN, ARAH, DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN

Ruang lingkup penyelenggaraan kepalangmerahan Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

5.1. Jangkauan Penyelenggaraan Kepalangmerahan Kabupaten Sumedang

Jangkauan penyelenggaraan kepalangmerahan Kabupaten Sumedang adalah meliputi:

- Masyarakat Kabupaten Sumedang;
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- PMI Kabupaten Sumedang;
- Dunia Usaha/Korporasi;
- Relawan Sosial;
- LSM/Organisasi Sosial;
- Perkumpulan Profesi;
- Sekolah;
- Perguruan Tinggi;
- Media Massa;
- Pemuka Masyarakat;
- Pemuka Agama.

5.2. Arah Penyelenggaraan Kepalangmerahan Kabupaten Sumedang

Arah penyelenggaraan kepalangmerahan Kabupaten Sumedang adalah:

1. Sebagai dasar dalam menjalankan kebijakan penyelenggaraan kepalangmerahan di Kabupaten Sumedang secara berkelanjutan.
2. Mendukung kebijakan pelayanan kemanusiaan melalui program PMI Kabupaten Sumedang.

5.3. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kepalangmerahan Kabupaten Sumedang

Ruang lingkup penyelenggaraan kepalangmerahan Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

A. Judul: **Penyelenggaraan Kepalangmerahan Kabupaten Sumedang**

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

B. Konsideran Menimbang
C. Konsideran Mengingat

RUANG LINGKUP:

A. Judul: **Naskah Akademik Penyelenggaraan Kepalangmerahan Kabupaten Sumedang**
B. Konsideran Menimbang
C. Konsideran Mengingat
D. Muatan Substansi:

BAB I	:	KETENTUAN UMUM
BAB II	:	LANDASAN, PRINSIP DAN TUJUAN
BAB III	:	MANDAT DAN TUGAS PMI
BAB IV	:	KEGIATAN POKOK
BAB V	:	PELAYANAN DARAH
BAB VI	:	LAMBANG DAN LAGU
BAB VII	:	KEANGGOTAAN
BAB VIII	:	HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
BAB IX	:	SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
BAB X	:	STRUKTUR DAN KOMPONEN ORGANISASI
BAB XI	:	KEPENGURUSAN
BAB XII	:	PERSYARATAN PENGURUS PMI
BAB XIII	:	TATA CARA PEMILIHAN
BAB XIV	:	QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
BAB XV	:	SUKARELAWAN
BAB XVI	:	KARYAWAN/ STAF
BAB XVII	:	MARKAS DAN KEPALA MARKAS
BAB XVIII	:	PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, PEMBEKUAN KEPENGURUSAN
BAB XIX	:	PENDANAAN
BAB XX	:	PERBENDAHARAAN
BAB XXI	:	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
BAB XXII	:	KERJASAMA
BAB XXIII	:	PENGHARGAAN

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

BAB XXIV	:	PERAN SERTA DUNIA USAHA
BAB XXV	:	SISTEM INFORMASI
BAB XXVI	:	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA SOSIALISASI
BAB XXVII	:	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB XXVIII	:	KETENTUAN PENUTUP

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

1. Bahwa belum maksimalnya perhatian dan keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders) secara luas dan signifikan dalam kegiatan kepalangmerahan di Kabupaten Sumedang.
2. Bahwa belumnya adanya kekuatan hukum (payung hukum) untuk lebih menguatkan PMI Kabupaten Sumedang secara kelembagaan dalam penyelenggaraan kepangmerahan.

6.2. Rekomendasi

1. Dibutuhkan sinergitas antar para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memperluas dan memperbesar keterlibatannya dalam penyelenggaraan kepalangmerahan Kabupaten Sumedang.
2. Dipandang perlu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyelenggaraan Kepalangmerahan Kabupaten Sumedang yang memberikan arah, landasan serta kepastian hukum, sehingga penyelenggaraan kepalangmerahan Kabupaten Sumedang semakin terarah dan terkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Neuman, W.L. (2013). *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi Kesepuh. Jakarta: PT Indeks. Terjemahan dari Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches, Seventh Edition, Boston: Pearson Education, Inc. (Alih Bahasa, Edina T. Sofia)

Straus, A. & Corbin, J. (2009). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Terjemahan dari Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, 2nd ed. Thousand Oaks California, Ca: Sage

Jurnal:

Lendriyono, F. (2017). *Strategi Penguatan Organisasi Pelayanan Sosial Berbasis Keagamaan*. Jurnal Sospol, Vol 3 No 2 (Juli-Desember 2017), Hlm 66-80

Hidayat, E. 2017. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*

Makalah:

Soetarso. 2002. *Pengumpulan Sumbangan Sosial: Tinjauan dari Aspek Sosiologis*. Disampaikan pada kegiatan sosialisasi Program Bidang Sumbangan Sosial, diselenggarakan oleh Direktorat Pendayagunaan Sumber Dana Sosial, Tanggal 16 Oktober 2002, di Cloto, Cianjur

Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan

Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian Pertolongan

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Perubahan Kedua Nomor 9 Tahun 2015]

Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelayanan Darah

Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang

Dokumen:

Selayang Pandang Palang Merah Indonesia Kabupaten Sumedang

https://media.neliti.com/media/publications/56534-ID-none.pdf

ICRC, *The Protection of the Red Cross, Red Crescent and Red Crystal Emblems*,https://www.icrc.org/en/document/protection-red-

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

cross-red-crescent-and-red- crystal-emblems-factsheet, diakses
31 Oktober 2022

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

Karedok JDIH DPRD Sumedang

DRAF

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR .... TAHUN 2022

TENTANG PENYELENGGARAAN KEPALA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMEDANG

BUPATI KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang :

a. bahwa kegiatan kemasyarakatan di wilayah untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat belum berjalan dan belum terlaksana dengan baik untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat;

b. bahwa penyelenggaraan Kepala Lingkungan sebagai bagian pemerintah kabupaten perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa Pemerintah Daerah berwenang pemerintah yang berkaitan dalam penyelenggaraan Kepala Lingkungan;

d. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Kepala Lingkungan belum diatur dalam Peraturan Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepala Lingkungan Kabupaten Sumedang.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Sekretariat DPRD Sumedang

Karedok JDIH DPRD Sumedang

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3307);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Sekretariat DPRD Sumedang

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kompensasi Jasa Atas Barang Gandaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPALANGGERAKAN

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

Kaledok JDIH DPRD Sumedang

1. Kapal ... adalah ... yang berkaitan dengan ... termasuk ... perang, marah, ... yang ... dan ...
2. Konvensi adalah Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang telah telah diratifikasi ... Undang-Undang Nomor ... tentang Pengesahan Empat Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.
3. Selang, Medik Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan yang ... sosial kemanusiaan ... dan ... dalam ... dan ... di ... sesuai ... dan ...
4. Kegiatan Lainnya adalah kegiatan ... yang ... dan ... seperti ... dan ... kebudayaan, ... dan ...
5. Kondisi ... yang ... oleh ... dan ... dalam ... dan ...
6. Pemda Pelindung ... yang ... dan ...
7. Pemda Pengawas adalah ... yang ... dan ...
8. Lambang Palang Merah ... adalah ... yang berbentuk palang ... merah ... dan ... dengan ...
9. Pengesahan Pusat ... adalah ... yang ... dan ... dan ... di ... dan ... sebagaimana ... dalam ...
10. Pengesahan ... adalah ... dan ... dalam ... dan ...
11. Pengurus ... adalah ...
12. Pengurus ... adalah ...
13. Pengurus ... adalah ...
14. Pengurus ... adalah ...
15. Pengurus ... adalah ...
16. Pengurus ... adalah ...
17. Sekretaris ... adalah ... dan ...
18. Bendahara ... adalah ... dan ...
19. Pengurus ... adalah ... dan ...

Sekretariat DPRD Sumedang

c. penyebarluasan informasi Komisi Informasi; dan
d. pengelolaan informasi Komisi.

Pasal 4

Penyelenggaraan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. prinsip kemandirian adalah prinsip yang menjadikan Komisi Informasi dalam hal memberikan putusan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. prinsip keseimbangan adalah prinsip yang menjadikan Komisi Informasi dalam hal memberikan putusan tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa, baik pihak pemohon maupun pihak badan publik;
c. prinsip kepastian hukum adalah prinsip yang menjadikan Komisi Informasi dalam rangka memberikan kepastian para pihak dengan putusan diterbitkan di dalam waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, maupun peraturan lainnya;
d. prinsip kemanfaatan adalah prinsip yang menjadikan putusan Komisi Informasi dapat memberikan manfaat bagi pemohon, badan publik, dan masyarakat pada umumnya sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance;
e. prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang menjadikan Komisi Informasi bersifat cermat dan teliti dalam setiap tahapan pemeriksaan sengketa;
f. prinsip keterbukaan adalah prinsip yang menjadikan setiap pemeriksaan, putusan, dan alasan hukum yang mendasari putusan dapat diketahui oleh publik; dan
g. prinsip keseimbangan adalah prinsip yang menjadikan Komisi Informasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus memperhatikan kepentingan yang secara luas dan berdampak bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan pihak yang bersengketa.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 5

Kedudukan Komisi Informasi Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

(1) Komisi Informasi Kabupaten dalam menjalankan kewenangannya, dan tidak mempunyai hubungan hierarki;
(2) Komisi Informasi merupakan lembaga pengawasan bersifat mandiri dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten;
(3) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan Komisi Informasi.

Sekretariat DPRD Sumedang

c. penyebarluasan informasi Komisi Informasi; dan
d. pengelolaan informasi Komisi.

Pasal 4

Penyelenggaraan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. prinsip kemandirian adalah prinsip yang menjadikan Komisi Informasi dalam hal memberikan putusan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. prinsip keseimbangan adalah prinsip yang menjadikan Komisi Informasi dalam hal memberikan putusan tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa, baik pihak pemohon maupun pihak badan publik;
c. prinsip kepastian hukum adalah prinsip yang menjadikan Komisi Informasi dalam rangka memberikan kepastian para pihak dengan putusan diterbitkan di dalam waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, maupun peraturan lainnya;
d. prinsip kemanfaatan adalah prinsip yang menjadikan putusan Komisi Informasi dapat memberikan manfaat bagi pemohon, badan publik, dan masyarakat pada umumnya sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance;
e. prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang menjadikan Komisi Informasi bersifat cermat dan teliti dalam setiap tahapan pemeriksaan sengketa;
f. prinsip keterbukaan adalah prinsip yang menjadikan setiap pemeriksaan, putusan, dan alasan hukum yang mendasari putusan dapat diketahui oleh publik; dan
g. prinsip keseimbangan adalah prinsip yang menjadikan Komisi Informasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus memperhatikan kepentingan yang secara luas dan berdampak bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan pihak yang bersengketa.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 5

Kedudukan Komisi Informasi Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

(1) Komisi Informasi Kabupaten dalam menjalankan kewenangannya, dan tidak mempunyai hubungan hierarki;
(2) Komisi Informasi merupakan lembaga pengawasan bersifat mandiri dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten;
(3) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan Komisi Informasi.

Sekretariat DPRD Sumedang

Karedok JDIH DPRD Sumedang

KONSULTASI

Pasal 6

(1) Gubernur atau Bupati/Walikota berkewajiban memberikan pertimbangan atau persetujuan terhadap rencana penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

(2) Pertimbangan atau persetujuan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah berkonsultasi dengan Pemerintah.

BAB V

KERJASAMA

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengadakan kerjasama dalam bentuk pengembangan pembangunan daerah dengan kabupaten/kota dengan kebutuhan pemerintah pemerintah kabupaten.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan:

a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Provinsi;
c. DPRD Kabupaten;
d. sekolah;
e. perguruan tinggi;
f. organisasi kepemudaan;
g. [illegible]
h. pelaku usaha;
i. Lembaga Swadaya Masyarakat;
j. pondok pesantren;
k. komunitas masyarakat;
l. [illegible]
m. [illegible]

(3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
b. bantuan tenaga ahli;
c. bantuan sumber daya keuangan;
d. bantuan tenaga medis;
e. bantuan makanan dan penanganan;
f. [illegible]
g. pendidikan dan pelatihan;
h. pemberdayaan dan pelayanan sosial.

Sekretariat DPRD Sumedang

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Kepariwisataan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian, pelaksanaan kebijakan di kawasan pariwisata, pengawasan, hasil guna dan berdaya guna dalam pembangunan untuk mewujudkan kepariwisataan yang berkelanjutan.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kegiatan:

a. pemberian saran dan pertimbangan;

b. pelestarian nilai dan kaidah budaya dan lingkungan alam;

c. pemberdayaan dan peningkatan kapasitas;

d. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas; dan

e. kegiatan lain yang memberikan manfaat bagi penyelenggaraan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.

(5) Mengenai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

(6) Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

(7) Masyarakat berhak mendapatkan data dan informasi kepariwisataan yang akurat dan mudah diakses.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERAN DUNIA USAHA

Pasal 10

(1) Dunia usaha wajib berperan serta dalam menyediakan usaha pariwisata dan Kepariwisataan.

(2) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dukungan terhadap kemudahan dan kelancaran perjalanan wisata di bawah tanggung jawabnya.

(3) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:

a. penyediaan fasilitas umum yang memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitar pariwisata, yang meliputi:

1. fasilitas kesehatan;

2. fasilitas ibadah, antara lain seperti masjid atau musholla;

b. berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat; dan

c. pemberian kesempatan bagi karyawannya dalam rangka pengembangan sumber daya penyelenggaraan kepariwisataan.

(4) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

BAB VII

[illegible]

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten bersama-sama dengan PMI Kabupaten melakukan [illegible] pelayanan penyelenggaraan [illegible] yang terintegrasi.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi [illegible] pendonor darah, pemanfaatan [illegible] pelayanan, kebutuhan [illegible] dalam penyelenggaraan Kegalangpenaharan.

(3) Pelaksanaan [illegible] penyelenggaraan Kegalangpenaharan meliputi:

a. [illegible]

b. [illegible]

c. [illegible]

d. [illegible]

e. pengadaan, dan [illegible]

f. [illegible] Kegalangpenaharan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 14

(1) Anggaran Kegalangpenaharan bersumber dari [illegible] dan Pendapatan Daerah.

(2) Anggaran penyelenggaraan Kegalangpenaharan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:

a. [illegible] dan [illegible]

b. [illegible] yang [illegible] dan tidak mampu [illegible] dengan ketentuan [illegible] peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Anggaran penyelenggaraan Kegalangpenaharan oleh PMI Kabupaten dipergunakan untuk:

a. [illegible] yang tidak mampu, dan

b. [illegible] lainnya sesuai dengan [illegible] dan [illegible] perundang-undangan.

(2) Sumber dana lain [illegible] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari:

a. dana [illegible] hasil pemusatan;

b. [illegible] PMI Kabupaten.

(3) Dalam pendanaan [illegible] sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan [illegible] penyelenggaraan [illegible].

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

BAB IV

PENYIDIKAN, PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN

Pasal 13

(1) Penyidik melaksanakan penyidikan, pengawasan dan pencegahan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyidikan, pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk melakukan tindakan penyidikan, pengawasan dan pencegahan.

(4) Penyidikan, pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 14

(1) Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

HERMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 1

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Sekretariat DPRD Sumedang

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal .....
Bupati Sumedang,

H. Kabupaten Sumedang, M.M

Diundangkan di Sumedang pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

Drs. Herman Suryatman, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN .... NOMOR ....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT.....

Karedok JDIH DPRD Sumedang

Karedok JDIH DPRD Sumedang